# PANDANGAN ASN PEREMPUAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 PASAL 4 AYAT 2 MENURUT HUKUM ISLAM
## (Studi Kasus di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh**
**M. PUAD HASAN AL ANNAS**
**NIM.1617302075**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**
**FAKULTAS SYARIAH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**
**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : M. Puad Hasan Al Annas

NIM : 1617302075

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"Pandangan ASN Perempuan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

**M. Puad Hasan Al Annas**

**NIM. 1617302075**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**
**FAKULTAS SYARIAH**
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PANDANGAN ASN PEREMPUAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 PASAL 4 AYAT 2 MENURUT HUKUM ISLAM**
**(Studi Kasus di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh M. Puad Hasan Al Annas (NIM. 1617302075) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah di ujikankan pada tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat gelar **Sarjana Hukum** (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 22 Juni 2022
Disetujui oleh :

Penguji 1/Ketua Sidang

Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Penguji II/ Sekretaris Sidang

Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Penguji III/Pembimbing Utama

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 1983011 4200801 2 014

Diketahui oleh :
Plt. Dekan Fakultas Syari'ah,

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Purwokerto, 22 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Sdr. M.Puad Hasan Al Annas

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah,
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : M.Puad Hasan Al Annas |
| NIM | : 1617302075 |
| Jurusan | : Ilmu-ilmu Syariah |
| Program Studi | : Hukum Keluarga Islam |
| Fakulttas | : Syariah |
| Judul | : Pandangan ASN Perempuan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. |

Skripsi tersebut sudah dapat di ajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di ajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto 22 Juni 2022
Pembimbing,

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 1983011 4200801 2 014.

# PANDANGAN ASN PEREMPUAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 PASAL 4 AYAT 2 MENURUT HUKUM ISLAM
## (Studi Kasus di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)


**ABSTRAK**



**M. Puad Hasan Al Annas**
**NIM. 1617302075**

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam**
**Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**



Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi aturan pemerintah pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 yang melarang seorang perempuan Aparatur Sipil Negara untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Hal ini tentunya tertolak belakang dengan Hukum Islam, undang-undang perkawinan pasal 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Pandangan Asn Perempuan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 Menurut Hukum Islam. Tujuannya untuk mengetahui maslahah dan mafsadat dari peraturan tersebut.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang akan dilakukan pada suatu tempat terjadinya masalah di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkonsepsikan hukum sebagai norma atau aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primerdan sumber data sekunder.

Pandangan Aparatur Sipil Negara perempuan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas mayoritas tidak setuju dengan Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 karena bisa berakibat terjadinya nikah siri, terpuruknya ekonmoi, dan berakibat zina. Pandangan tersebut merupakan suatu kemafsadatan yang lebih dominan dibandingkan dengan kemaslahatannya dan bila terdapat dua mafsadat maka memilih kemafsadatan yang lebih ringan. Sehingga aturan tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah tentunya lembaga legislatif. Karena Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaika (n*maslahah*). Penelitian ini menunjukkan bahwa poligami dalam islam sebenarnya adalah sebuah solusi aturan yang sangat baik, menjaga kaum laki-laki dan wanita dari berbagai faktor keburukan dan penyimpangan.



**Kata kunci:** *Peraturan Pemerintah, Pernikahan, Poligami, ASN, Perempuan, Hukum Islam.*

## MOTTO

"Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)".

## PERSEMBAHAN

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Dengan mengucap syukur *Alhamdulillah* kehadirat Allah SWT danshalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, Bapak Subandi dan Ibu Maryati yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah mengeluh dalam peluh, yang semangat, motivasi dan do'anya tiada henti untuk anaknya.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugaskita sebagai mahluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat sertasalam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada parasahabatnya, tabi‟in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semuaajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa‟atnya di hari akhir nanti.Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapatmenulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pandangan Asn Perempuan Di Kecamatan PurwokertoTimur Kabupaten Banyumas Terhadap Larangan Di Poligami Dalam PeraturanPemerintah Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 Menurut Hukum Islam".Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihakdan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Hariyanto, S.H.I, M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. M. Fuad Zain, S.H.I., M.H.I., Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Muchimah, S.H.I, M.H., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokero dan juga dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Segenap Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Kepada seluruh aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan purwokerto timur serta narasumber ASN perempuan, terima kasih sudah banyak membantu dalam proses penelitian ini;
13. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta bapak Subandi dan ibu Maryati

beserta guru saya Abah Chabib Makki, Umi Istiqomah, gus M. Zidni Naf'an dan gus Arif senantiasa memberikan yang terbaik, do'a yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana Hukum;

14. Untuk kakak, adik, Zahro Qoryana, S.Pd, Siti Aisiyah, S.Pd, Wina Khasanah, S.Kom, Nurma Agustina, S.Per, Ridho Fadhilah, S.Farm, Ade Salim Kurniawan, S.Pdi, Abdul Jabar Mustafa Amin, S.E., dan segenap keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
15. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2016 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto disebutkan satu persatu, semoga tali silahturahmi kita tidak akan pernah terputus;
16. Teman-temanku, Izki Ma'mun Ali Masduki, S.H., Achmad Habibi, S.H., Syihab Zainul Arifin, S.Pt., Jaenal Ibnu Abidin, S.H., Fathuroman S.E., Syukron Septiawan, S.H., Arifin Dwi Priono, S.E., Wildan Ulum, S.Geo., Ihyaul Azmi, S.Pd., Abdurrahman Wahid, S.Pdi., Dwi Iman Doyo, S.Kes., Abdul Kholiq, S.E., dr. Musa, Pak Eko, Pak Sakir, Bu Aisyah, mas Eka, S.H dan Mba Novi, S.Bio., terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya. Semoga tali persilaturahmian diantara kita tidak pernah terputus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 22 Juni 2022

M. Puad Hasan Al Annas
NIM. 1617302075

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 danNomor: 0543b/U/1987.

**Konsonan Tunggal**

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba’ | B | be |
| ت | ta’ | T | te |
| ث | ṡa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | ḥ | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha’ | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | de |
| ذ | żal | ż | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra’ | R | er |
| ز | zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa’ | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | G | ge |
| ف | fa’ | F | ef |
| ق | qaf | Q | qi |
| ك | kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | ‘el |
| م | mim | M | ‘em |
| ن | nun | N | ‘en |
| و | waw | W | w |
| ه | ha’ | H | Ha |
| ء | hamzah | ’ | apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

**Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap**

| | | |
|---|---|---|
| متعددة | ditulis | *Muta‘addidah* |
| عدة | ditulis | *‘iddah* |

***Ta’ marbūṭah* diakhir kata bila dimatikan ditulis *h***

| | | |
|---|---|---|
| حكمة | ditulis | *ḥikmah* |
| جزية | ditulis | *jizyah* |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengan kata sandang *”al”* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h.*

| | | |
|---|---|---|
| كرامةالأولياء | ditulis | *karāmah al-auliyā'* |

b. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat, fatḥah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan t.

| | | |
|---|---|---|
| زكاةالفطر | ditulis | *zakāt al-fiṭr* |

**Vokal Pendek**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ـَ | *fatḥah* | ditulis | A |
| ـِ | *kasrah* | ditulis | I |
| ـُ | *ḍammah* | ditulis | U |

**Vokal Panjang**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fatḥah + alif | ditulis | ā |
| | جاهلية | ditulis | *jāhiliyyah* |
| 2. | Fatḥah + ya' mati | ditulis | ā |
| | تنسى | ditulis | *tansā* |
| 3. | Kasrah + ya' mati | ditulis | ī |
| | كريم | ditulis | *karīm* |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati | ditulis | ū |
| | فروض | ditulis | *furūḍ* |

**Vokal Rangkap**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fatḥah + ya' mati | ditulis | Ai |
| | بينكم | ditulis | *bainakum* |
| 2. | Fatḥah + wawu mati | ditulis | Au |
| | قول | ditulis | *qaul* |

**Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

| | | |
|---|---|---|
| أأنتم | ditulis | *a'antum* |
| أعدت | ditulis | *u'iddat* |
| لئن شكرتم | ditulis | *la'in syakartum* |

**Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|---|---|---|
| القرآن | ditulis | *al-Qur'ān* |
| القياس | ditulis | *al-Qiyās* |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

| | | |
|---|---|---|
| السماء | ditulis | *as-Samā'* |
| الشمس | ditulis | *asy-Syams* |

**Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|---|---|---|
| ذوى الفروض | ditulis | *żawī al-furūḍ* |
| أهل السنة | ditulis | *ahl as-Sunnah* |

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
PENGESAHAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... iv
ABSTRAK ..... v
MOTTO ..... vi
PERSEMBAHAN ..... vii
KATA PENGANTAR ..... viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... xii
DAFTAR ISI ..... xvi
DAFTAR SINGKATAN ..... xix
DAFTAR LAMPIRAN ..... xx
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Definisi Operasional ..... 12
C. Rumusan Masalah ..... 13
D. Tujuan Penelitian ..... 13
E. Manfaat Penelitian ..... 13
F. Kajian Pustaka ..... 14
BAB II POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF NEGARA INDONESIA
A. Konsep Poligami Menurut Hukum Islam ..... 22
1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami ..... 22
2. Alasan poligami ..... 26
3. Syarat-syarat Poligami ..... 27
4. Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama ..... 33
5. Manfaat Poligami ..... 39
B. Tinjauan Umum Tentang Poligami bagi Aparatur Sipil Negara ..... 42

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara ..... 42
2. Prosedur Poligami bagi Aparatur Sipil Negara ..... 44
3. Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara ..... 48
C. Tinjauan Umum *Sadd al-Żarī'ah* ..... 55
1. Pengertian *Sadd al-Żarī'ah* ..... 55
2. Pembagian *Sadd al-Żarī'ah* ..... 57
3. Kedudukan *Sadd al-Żarī'ah* ..... 61
4. Dasar Hukum *Sadd al-Żarī'ah* ..... 61
5. Macam-macam *Sadd al-Żarī'ah* ..... 64
6. Kaidah-kaidah *Sadd al-Żarī'ah* ..... 65
BAB III METODE PENELITIAN ..... 67
A. Jenis Penelitian ..... 67
B. Pendekatan Penelitian ..... 67
C. Setting Penelitian ..... 68
1. Lokasi Penelitian ..... 68
2. Waktu Penelitian ..... 68
D. Subjek dan Objek Penelitian ..... 68
E. Sumber Data ..... 69
1. Data Primer ..... 69
2. Data Sekunder ..... 69
F. Teknik Pengumpulan Data ..... 70
1. Wawancara Responden ..... 70
2. Dokumentasi ..... 73
3. Observasi ..... 73
G. Teknik Analisis Data ..... 73
BAB IV PANDANGAN ASN PEREMPUAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 PASAL 4 AYAT 2 MENURUT HUKUM ISLAM ..... 75
A. Pandangan ASN Perempuan di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Terhadap Larangan Dipoligami ..... 75

B. Pandangan ASN perempuan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas terhadap larangan Dipoligami menurut Hukum Islam ..... 85
BAB V PENUTUP.....93
A. Kesimpulan..... 93
B. Saran..... 93
DAFTAR PUSTAKA .....94
LAMPIRAN.....99

## DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---|---|
| Hlm | : Halaman |
| HR | : Hadis Riwayat |
| No | : Nomor |
| QS | : Quran Surat |
| SAW | : Shalallahu Alaihi Wasallam |
| SWT | : Subhanallahu Wa Ta'ala |
| UU | : Undang-Undang |
| UUD | : Undang-Undang Dasar |
| ASN | : Aparatur Sipil Negara |
| HKI | : Hukum Keluarga Islam |
| KHI | : Kompilasi Hukum Islam |

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Lapangan

Lampiran 3 : Surat Izin Riset Individual

Lampiran 4 : Surat Keterangan Riset Individual

Lampiran 5 : Blanko/Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Komprehensif

Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus BTA dan PPI

Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 10 : Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 11 : Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 12 : Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 13 : Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom

Lampiran 14 : Daftar Riwayat Hidup

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kodrat seorang manusia untuk saling tertarik antara lawan jenis menimbulkan keinginan untuk hidup bersama. Dalam pandangan islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah, berarti menurut qodrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.[1] Dari perkawinan inilah segala sesuatu yang diharamkan bagi laki-laki dan perempuan menjadi halal dan boleh dilakukan, sehingga dapat hidup bersama untuk melanjutkan keturunan dan memperoleh kebahagian dalam keluarga.

Bergabungnya antara laki-laki dan prempuan mempunyai akibat tertentu dalam masyarakat, sehingga di butuhkan sebuah aturan untuk keberlangsungan hidup bersama mengenai syarat-syarat, pelaksanaan, kelanjutan, dan terhentinya kehidupan bersama tersebut. Aturan inilah yang di sebut sebagai aturan sebuah perkawinan. Oleh karena itu, mengingat sangat pentingnya lembaga perkawinan, maka negara berusaha mengatur perkawinan dengan satu undang-undang Nasional yang di berlakukan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan khusus untuk orang islam fokus pada

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 41.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)[2] yang mempunyai konsepnya sendiri mengenai perkawinan karena hal ini sangat erat bertalian dengan pandangan hidup, cara berfikir, sifat, dan ciri negara yang bersangkutan. Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 di jelaskan pengertian perkawinan sebagai berikut:[3]

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pengertian perkawinan di atas mengandung unsur ikatan lahir batin antara suami dan istri keduanya benar-benar mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sehingga terbentuk keluarga yaang bahagia. Kemudian keduanya merupakan seorang laki-laki dan perempuan, mempunyai hak yang seimbang dan menjalankannya berdasarkan atas ketuhanan. Pengertian perkawinan juga di jelaskan dalam kompilasi hukum Islam yang maknanya mempunyai kesamaan dengan undang-undang No 1 tahun 1974. pada Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[4]

Salah satu bentuk perkawinan yang sering di bahas oleh masyarakat Indonesia yaitu Poligami. Adapun pengertian Poligami adalah sistem

---

[2] Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *Perkawinan dan Hukum Perkawinan* (Surabaya: PT Bima Ilmu Offset, 1978), hlm. 10.

[3] Muhammad Khambali, *Hukum Perkawinan Kajian Perceraian dengan Alasan KDRT* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hlm. 1.

[4] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003 ), hlm. 10.

perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenis di waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga Poliandri yang mana Poliandri ini justru malah sebaliknya, yaitu istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang sama.[5] Tetapi bentuk Poliandri ini sangat jarang di praktekkan kuhusnya di wilayah Indonesia. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi adanya praktek Poligami ini, salah satunya terdapat dalam surat Annisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاتَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[6]

Ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwasanya berlaku adil adalah syarat yang harus dilakukan dalam hal poligami, walaupun pada kenyataannya manusia sulit untuk berlaku adil pada hal tersebut. perlakuan adil yang dimaksud dalam ayat itu sebenarnya dalam hal yang bersifat lahiriyah seperti menyediakan pakaian, tempat tinggal, makan, giliran dan hal lain yang sifatnya lahiriyah. Dengan memperhatikan konteks ayat ini yang membolehkan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran islam merupakan pengecualian yang dapat

[5]Tihami, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 351.

[6] Andi Subarkah, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova* (Bandung: Creative Media Corp, 2012), hlm. 77.

ditempuh dalam keadaan mendesak. jika dalam keadaan biasa, islam berpegang pada prinsip Monogami kawin dengan satu orang saja, yang dalam ayat al-Qur'ān tersebut dinyatakan akan lebih menjamin seorang suami untuk tidak berlaku aniaya. Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang dalam masa yang sama, dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat, tanpa persyaratan tersebut suami hanya diperbolehkan beristri satu, kebolehan ini didasarkan pada ayat diatas.[7] Syarat-syarat Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam juga di jelaskan sebagai berikut.[8]

1. Beristri lebih darisatu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Kitab Fatḥ al-Qorīb menjelaskan, nikah itu sunnah, bagi orang yang membutuhkan istri banyak, diperbolehkan bagi orang merdeka memiliki istri empat secara bersamaan, dan bagi seorang hamba diperbolehkan memiliki istri dua secara bersamaan. Seorang yang merdeka tidak diperbolehkan menikahi budak perempuan kecuali dengan dua syarat, pertama tanpa maskawin dan takut zina dan yang kedua kehabisan wanita merdeka.[9]

---

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 176.
[8] Kompilasi Hukum Islam No 1 Tahun 1991Bab IX Pasal 55.
[9] Imron Abu Bakar, *Fathul Qarib Terjemah* (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 23.

Untuk menjaga agar diperbolehkan Perkawinan secara Poligami tentunya agar tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan dari perkawinan menurut ajaran Islam atas dasar kemaslahatan, negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecendrungan untuk menutup sama sekali pintu Poligami. Bukti negara hadir bisa dilihat dari undang-undang yang mengatur praktek poligami dengan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Tetapi walaupun dalam hukum Indonesia khususnya pada perempuan yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ada hal yang berbeda yaitu tidak boleh dijadikan istri kedua, ketiga, atau lebih. Aturan ini tertuang dalam peraturan pemerintah (PP). No. 45. Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerntah (PP). No. 10. Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 4 yang berbunyi :[10]

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

[10]PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah PP Nomor 10 Tahun 1983.

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Pasal 4 ayat (2) Tentang larangan bagi Aparatur Sipil Negara perempuan menjadi istri kedua/ketiga/keempat merampas kebebasan hak asasi Pegawai Negeri Sipil perempuan untuk berkarir. Sehingga walaupun perkawinannya sah dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 maka yang bersangkutan akan diberikan pilihan untuk mundur sebagai Aparatur Sipil Negara jika tetap memilih untuk mempertahankan rumah tangganya atau bercerai dari suaminya dan tetap menjadi Aparatur Sipil Negara.

Kaitannya dengan hal tersebut maka penulis melakukan kajian awal dengan melakukan wawancara kepada salah seorang warga Purwokerto Timur yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan, beliau berprofesi sebagai Guru SDN 1 Karangwangkal. Menurut beliau Peraturan Pemerintah NO. 45 Tahun 1990 merampas Hak Asasi Manusia, bahkan beliau kurang setuju dengan peraturan tersebut, adapun alasan beliau sebagai berikut:

> Saya sendiri belum begitu paham dengan peraturan tersebut karena mungkin hal semacam ini jarang ditemui sehingga seperti diabaikan, selain itu sosialisasi dari pemeritah kurang optimal. Tapi menurut saya seharusnya ASN perempuan yang dijadikan isteri kedua, ketiga, keempat, umumnya lebih mandiri dari pada perempuan yang bukan ASN karena mempunyai gaji tetap, sehingga tidak menggantungkan atau meminta nafkah yang berlebihan pada suami dan menjadi nilai tambah untuk suaminya kelak. Mengapa dalam hal ini malah non ASN perempuan yang boleh menjadi istri kedua, ketiga, keempat? Hal kedua yang membuat saya kurang setuju adalah akan timbulnya problem baru, yaitu pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan yang seharusnya memperbaiki masalah malah menimbulkan masalah baru.[11]

[11]Wawancara dengan Ibu Annisa Dwi Ana Saputri SP.d ASN Guru SDN 1 Karangwangkal Pada Tanggal 24 Juni 2021 Pukul 19.30 WIB.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh ASN perempuan di kecamatan Purwokerto Timur karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan jarang ditemuinya kasus tersebut. sehingga peran pemerintah dalam mensosialisasikan harus lebih optimal dikarenakan banyaknya ASN perempuan di kecamatan Purwokerto Timur. Data yang diperoleh dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Banyumas tahun 2020 terdapat 467 orang ASN perempuan.[12] Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti di kecamatan Purwokerto Timur.

Selain melakukan kajian awal menggunakan wawancara, penulis juga mencari beberapa kasus pemecatan oleh pemerintah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan yang dipecat setelah Poligami yang bersumber dari media internet, pertama, pada Tahun 2020 ini seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang namanya dirahasiakan terpaksa dipecat lantaran sudah menjadi istri kedua. Sanksi tegas tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disipliner. Kepala Bidang Pembinaan Data dan Informasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lebak, Wiwin Budhyarti membenarkan adanya pemecatan terhadap seorang ASN berjenis kelamin perempuan di lingkungan Pemkab Lebak.[13]

---

[12]Dinas kependudukan dan pencatatan sipil. *Data profil kependudukan.* http://dindukcapil.banyumaskab.go.id/read/32389/data-profil-kependudukan-bulanseptember 2020#.X612WfkzbIU. Diakses pada 14 Oktober 2020.

[13]Mulyana, "Jadi Istri Kedua ASN Dinas Pendidikan Lebak Dipecat". https://www. satelitnews.id/11919/jadi-istri-kedua-asn-dinas-pendidikanlebakdipecat/#:~:text=Kepala%20Bidang%20Pembinaan%20Data%20dan,perempuan %20di%20lingkungan%20Pemkab%20Lebak.Diakses pada 26 Juni 2020.

Yang kedua, pada Juli 2019 Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memecat 42 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam sidang terhadap 46 ASN yang melakukan pelanggaran disiplin. Jumlah tersebut berasal dari beberapa instansi pusat dan daerah. Sidang dipimpin Ketua BAPEK yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syafruddin, pada Selasa 2 Juli 2019. Dalam sidang tersebut, sebanyak 42 ASN dijatuhkan sanksi Pemberhentian Dengan tidak Hormat Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS). Selain itu, diputuskan dua ASN mendapat sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun Selain itu, ASN mendapatkan sanksi dipindahkan dalam rangka penurunan jabatan sebanyak satu orang, dan seorang ASN dibatalkan dengan peninjauan kembali. Kasus yang ditemui mulai dari tidak masuk kerja sampai perzinaan. Kasus penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga dibahas dalam sidang BAPEK ini. Selain itu, terdapat juga kasus menikah lagi tanpa izin, hidup bersama, dan ASN perempuan menjadi istri kedua. Dari keseluruhan, sebanyak 32 PNS dikenakan hukuman disiplin disebabkan tidak masuk kerja lebih dari 46 hari.[14]

Kemudian kasus yang ketiga, Dua orang ASN perempuan di lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terungkap menjadi istri kedua. Keduanya dipecat dari jabatannya. Pemecatan ini menambah panjang daftar pemecatan ASN di Sidoarjo. Di tahun 2010 dan 2011 masing masing ada seorang ASN perempuan yang dipecat akibat kasus serupa. Pemecatan Tidak

[14]Okenews,"46 PNS Dipecat",https://nasional.okezone.com/read/2019/07/03/337/2074056/hobi-kumpul-kebo-dan-banyak-jadi-istri-kedua-46-pns-dipecat. Diakses 03 Juli 2019.

Dengan Hormat (PTDH) kepada dua perempuan itu dilakukan karena keduanya dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990. Dalam Pasal 4 tertera ASN perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Menurut Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Sri Witarsih pada hari Minggu 15 Januari 2012 berprofesi menjadi seorang ASN harus patuh pada aturan, jika hendak menikah atau bercerai harus izin kepada atasan (bupati).[15]

Keempat, Terbukti menjadi istri kedua, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memerintahkan agar memecat Syaiun Hentihu dari status Aparatur Sipil Negara (ASN). Diduga, suami dari ASN yang dimaksud adalah Bupati Buru Ramly Umasugi. Instruksi tersebut dituangkan Tjahjo Kumolo dalam surat berkop Menteri PANRB dengan nomor B/30/M.SM.00.01/2020 tertanggal 13 Agustus 2020. Surat tersebut menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Pemerintah Provinsi Maluku. LHP yang dimaksud, Nomor 700.04/26-ITPROV/2018 tertanggal 04 September 2018. Perintah tersebut ditujukan kepada Gubernur Maluku Murad Ismail dan Bupati Buru. "Rekomendasi dari LHP tersebut diatas adalah agar Gubernur Maluku memerintahkan secara tertulis kepada Bupati Buru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk segera memberhentikan dengan hormat tidak atas

[15]Wadrianto,"dua PNS wanita jadi isteri kedua dipecat",https://regional.kompas.com /read/2012/01/16/08474545/dua.pns.jadi.istri.kedua.Diakses 16 Januari 2012.

permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara ASN) terhadap Syaiun Hentihu, S.STP., karena terbukti yang bersangkutan menjadi istri kedua.[16]

Kasus-kasus diatas menggambarkan tindakan pemerintah dalam menjalankan Peraturan Pemerintah NO. 45 Tahun 1990 yang telah berjalan hingga detik ini. Islam sendiri tentunya membahas tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi tetapi tidak dalam hal pekerjaan, sebagimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang".[17]

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya perempuan yang haram dinikahi yaitu, ibu terus keatas, anak peremuan terus kebawah, saudara

[16]Fokus berita, "Diduga Jadi Istri Kedua Bupati Buru Menteri PANRB Perintahkan Syaiun Hentihu Dipecat" ,https://fokusberita.id/istri-kedua-bupati-buru-syaiun-hentihu-2/diakses 26Agustus 2020.

[17] Andi Subarkah, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, hlm. 81.

perempuan seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja, saudara perempuan ibu baik secara hakiki atau karena perantaraan seperti bibinya ayah atau bibinya ibu, saudara perempuannya ayah baik secara hakiki atau karena perantaraan seperti bibinya ayah, keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari beberapa anaknya saudara laki-laki baik putra maupun putri, anak perempuannya sudara perempuan dan anak-anak perempuan dari beberapa beberapa saudara perempuan baik putra maupun putri, ibu yang menyusui, sudara perempuan yang satu susuan, ibunya isteri terus keatas baik dari hubungan nasab atau karena satu susuan baik sisuami sudah menjimak isterinya atau belum terjadi, anak tiri yang artinya anak perempuannya sang isteri jika memang sudah menjimak ibunya, isterinya ayah terus keatas, istrinya anak laki-laki terus kebawah.[18]

Pemaparan diatas menunjukkan bahwasanya terdapat adanya perbedaan hukum yang mengatur tentang dibolehkannya berpoligami, dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 memperbolehkan adanya praktek poligami, begitupun dengan Kompilasi Hukum Islam yang juga memperbolehkannya dengan syarat-syarat tertentu, berbeda halnya dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang menindak dengan tegas ASN perempuan yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Apabila terdapat melakukan pelanggaran maka konsekuaensinya dikeluarkan, mengundurkan diri atau cerai. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membuat karya ilmiah yang berjudul *"***Pandangan ASN Perempuan Terhadap Peraturan**

[18] Imron Abu Amar, *Fathul Qarib Jilid Dua Terjemah* (Kudus: Menara Kudus, 1984), hlm. 34.

**Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas**"

## B. Definisi Operasional

1. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya pada waktu yang bersamaan.[19] Poligami yang dimaksud peneliti yaitu yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 yang berisi larangan bagi perempuan untuk dijadikan istri kedua, ketiga, dan keempat.
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[20] Dalam hal ini adalah ASN perempuan di Kecamatan Purwokerto Timur yang bestatus kawin, lajang, dan cerai mati.
3. Pandangan adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan dan petunjuk. Dalam hal ini penulis akan meneliti bagaimana pandangan ASN perempuan di Kecamatan Purwokerto Timur mengenai implikasi diberlakukannya PP No. 45 Tahun 1990 dan Hukum Islam tentang larangan ASN perempuan di poligami.
4. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Alloh SWT dan sunnah rosul mngenai tingkah laku mukallaf (orang yang

---

[19] Tihami, *Fiqih Munakahat*, hlm. 351.

[20] Muhammad Yassin, "Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Yuridika*, (Surabaya: Yuridika, 2016), Vol. 31, No. 2, hlm. 256.

sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi pemeluknya.[21] Peneliti menggunakan *Sadd al-Ẓarī'ah* untuk menentukan hukum islam.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan ASN Perempuan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2?
2. Bagaimana Pandangan ASN Perempuan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 menurut Hukum Islam?

## D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan ASN Perempuan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan ASN Perempuan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 menurut Hukum Islam.

## E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat antara lain yaitu:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini sangat diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum Islam terutama yang berkaitan dengan poligami.

[21] Iriyani, E. "Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universtas Batanghari Jambi.* Vol. 2 (2), hlm. 7.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi pemikiran pada masyarakat umum dan kampus baik mahasiswa maupun para praktisi yang lain mengenai perempuan yang tidak boleh di poligami dan pemahaman masyarakat terhadap implikasi yang ditimbulkannya.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapat gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada peniliti yang meneliti tentang larangan perempuan Pegawai Negeri Sipil di poligami atau dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat.

1. Zahratus Sofa, yang menulis tentang "Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869 / Pdt.G / 2014 / Pa.Dmk)". Masalah pokok yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang syarat-syarat administrasi dan yuridis yang harus dipenuhi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melangsungkan perkawinan poligami serta sanksi administrasi dan yuridis organisasi Aparatur Sipil Negara melangsungkan perkawinan poligami tanpa izin.[22]

[22]Zahratus Sofa, "Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS, (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869 / Pdt.G / 2014 / Pa.Dmk)*", Skripsi* (Jawa Timur: Universitas Jember, 2018).

2. Nur Khoirin, menulis jurnal "Menyoal Izin Poligami Bagi PNS". Poligami adalah hak azasi setiap orang yang harus dilindungi dan disalurkan secara wajar. Undang-undang yang bertentangan dengan naluri dasar manusia pasti tidak akan efektif berjalan, dan jika dipaksakan akan menimbulkan dampak-dampak buruk dan penyimpangan. Melarang poligami ibarat membendung air bah agar tidak mengalir ke bawah, satu tempat dibendung, ditempat lain pasti jebol di luar saluran, bahkan tidak bisa dikendalikan.[23]
3. Nurul Mahmudah "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Perizinan Perkara Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Surat Izin Atasan", Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim melakukan hal ini sebagai salah satu cara hakim untuk merealisasikan prinsip kemandirian / kebebasan hakim yang telah ditentukan dalam kekuasaan hakim yang ada dalam Undang-undang no 48 tahun 2009.Salah satu syarat dalam kekokohan Negara hukum yaitukekuataan kehakiman yang merdeka. Namun menurut beberapa hakim lainnya, meski Pengadilan memiliki otoritas dalam memberikan toleransi hukum, perlunya hakim melihat maslahat bagi termohon yang notabene ASN. Peraturan Pemerintah tentang syarat berpoligami yang dibuat seharusnya tidak bertolak belakang dengan peraturan dalam pengadilan agama yang ada. Hal ini terjadi agar tidak terjadi kesalahan karena

[23] Nur khoirin, "Menyoal Izin Poligami Bagi Pns", *Jurnal Study Gender Dan Anak*. Vol. 5, no. 2, 2010.

keremehan Aparatur Sipil Negara atas disiplin yang telah dibuat, dan proses persidangan dalam Pengadilan agama tidak perlu ditunda-tunda karena adanya alasan yang berkaitan dengan perbedaan standar peraturan dilegalkannya poligami antara standar peraturan pemerintah dan standar peraturan pengadilan agama.[24]

4. Skripsi M. Asifudin yang menulis tentang "Poligami Menurut Perspektif Asghar Ali Enginner". dalam tulisannya ini berisikan alasan asghar ali dibolehkannya poligami di masa awal generasi islam serta landasan yang digunakan asghar ali dalam menentang poligami. Dalam hal menentang Poligami asghar ali enginner mengharamkan bagi seseorang yang merasa khawatir akan berlaku tidak adil, poligami juga merupakan penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara *syar"i* dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman.[25]
5. Kemudian skripsi dari Aris Apriansyah yang membahas tentang "Konsep Poligami Perspektif Muhammad Syahrur" dalam skripsi ini dijelaskan tentang pandangan poligami menurut muhammad syahrur yakni menyatakan bahwa, poligami itu sah bila dengan syarat istri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim, juga mempunyai rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim tersebut. Jadi bentuk keadilan disini akan akan muncul jika kedua syarat tersebut terlaksana untuk

[24]Nurul mahmudah, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Perizinan Perkara Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Surat Izin Atasan*", Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015).

[25]M. Asifudin, "Poligami Menurut Asghar Ali Enginner", *Skripsi* (Jawa Timur: STAIN Ponorogo, 2005).

kemaslahatan manusia itu sendiri terutama mereka yang berpoligami, yakni keadilan terhadap istri-istrinya dan juga keadilan terhadap anak-anak yatimnya.[26]

Agar lebih mudah, penulis memasukkannya kedalam tabel sebagai berikut:

| Nama (tahun) Institusi / Judul | Hasil Riset Terdahulu | Perbedaan |
|---|---|---|
| Zahratus Sofa (2018) Universitas Jember / Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869 / Pdt. G / 2014 / Pa.Dmk) | Hasil peneitian seorang ASN pria yang akan memiliki istri lebih dari satu wajib memiliki izin dari pejabat. pejabat hanya akan mengabulkan izin tersebut jika alasan sesuai dengan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta sanksi yuridis yang dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 7 tahun penjara, Serta seorang Aparatur Sipil Negara pria yang melangsungkan perkawinannya untuk mempunyai isteri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin dari | Masalah pokok yang dibahas dalam skripsi Zahrotus adalah tentang syarat-syarat administrasi dan yuridis yang harus dipenuhi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melangsungkan perkawinan poligami serta sanksi administrasi dan yuridis organisasi Aparatur Sipil Negara melangsungkan perkawinan poligami tanpa izin.<br>Sedangkan penelitian penulis berisi analisa tentang pendapat ASN perempuan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas mengenai larangan perempuan ASN di poligami dan beberapa implikasi yang ditimbulkan dari penerapan Peraturan Pemerintah tersebut. |

[26] Aris Apriansyah, "Konsep Poligami Perspektif Muhammad Syahrur", *Skripsi* (Jawa Timur: STAIN Ponorogo, 2009).

| | | |
|---|---|---|
| | pejabat, maka akan dikenakan sanksi. | |
| Nur Khoirin (2010) Jurnal Study Gender dan Anak/ Menyoal Izin Poligami Bagi PNS | Poligami adalah hak azasi setiap orang yang harus dilindungi dan disalurkan secara wajar. Undang-undang yang bertentangan dengan naluri dasar manusia pasti tidak akan efektif berjalan, dan jika dipaksakan akan menimbulkan dampak-dampak buruk dan penyimpangan. Melarang poligami ibarat membendung air bah agar tidak mengalir ke bawah, satu tempat dibendung, ditempat lain pasti jebol di luar saluran, bahkan tidak bisa dikendalikan. | Jurnal Nur Khoirin menjelaskan bahwa larangan poligami dalam Peraturan Pemerintah tidak efektif karena dapat berdampak buruk. |
| Nurul Mahmudah (2018) UIN Sunan Ampel / Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Perizinan Perkara Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tanpa Surat Izin Atasan | Hasil penelitian menunjukkan cara hakim untuk merealisasikan prinsip kemandirian / kebebasan hakim yang telah ditentukan dalam kekuasaan hakim yang ada dalam Undang-undang no 48 tahun 2009. Salah satu syarat dalam kekokohan Negara hukum yaitu kekuataan kehakiman yang merdeka. Namun menurut beberapa hakim lainnya, meski Pengadilan memiliki otoritas dalam memberikan toleransi hukum, perlunya hakim melihat maslahat bagi termohon yang notabene ASN. | Dalam penelitiannya Nurul memfokuskan subjek penelitian pada pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam Perizinan Perkara Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara penelitian penulis mengambil subjek penelitian ASN yang ada di Purwokerto Timur. |

| | | |
|---|---|---|
| M.Asifudin (2005) STAIN Ponorogo / Poligami Menurut Perspektif Asghar Ali Enginner. | Tulisan ini berisikan alasan asghar ali dibolehkannya poligami di masa awal generasi islam serta landasan yang digunakan asghar ali dalam menentang poligami. Dalam hal menentang Poligami asghar ali enginner mengharamkan bagi seseorang yang merasa khawatir akan berlaku tidak adil, poligami juga merupakan penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara *syar'i* dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman | Asifudin meneliti poligami menggunakan perspektif Ashgar Ali, sedangkan penelitian penulis analisa tentang pandangan Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas mengenai larangan perempuan ASN di poligami dan beberapa implikasi yang ditimbulkan dari penerapan Peraturan Pemerintah tersebut. |
| Aris Apriansyah (2009) STAIN Ponorogo / Konsep Poligami Perspektif Muhammad Syahrur. | Hasil penelitian Aris menyatakan bahwa, poligami itu sah bila dengan syarat istri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim, juga mempunyai rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim tersebut. Jadi bentuk keadilan disini akan akan muncul jika kedua syarat tersebut terlaksana untuk kemaslahatan manusia itu sendiri terutama mereka yang berpoligami, yakni keadilan terhadap istri-istrinya dan juga keadilan terhadap anak-anak yatimnya. | Dalam penelitian Aris menggunakan metode penelitian kepustakaan *(library research)*, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. |

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka penulis susun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan arah yang ingin dicapai dalam penelitian, dimana hal ini akan menguraikan beberapa hal, yaitu latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisikan tentang landasan teori yang diambil dari berbagai literatur, yang berkaitan dengan pembahasan mengenai konsep poligami menurut Hukum Islam yaitu, pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, manfaat poligami, tinjauan umum tentang poligami bagi Aparatur Sipil Negara yaitu, pengertian Aparatur Sipil Negara, Prosedur poligami bagi Aparatur Sipil Negara, dan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara, serta tinjauan umum tentang *Sadd al-Ẓarī'ah*.

Bab III Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Bab ini berisi analisa sesuai perspektif hukum islam dan undang-undang yang berlaku tentang pandangan ASN perempuan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas mengenai

larangan perempuan ASN di poligami dan beberapa implikasi yang ditimbulkan dari penerapan Peraturan Pemerintah tersebut.

Bab V Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang diteliti. Setelah itu, dikemukakan juga saran-saran terkait dengan persoalan yang penulis kaji.

# BAB II

# POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF NEGARA INDONESIA

## A. Konsep Poligami Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam hukum islam. Kata *poligami* terdiri dari kata *poli* dan *gami*. Secara etimologi, *poli* artinya banyak, *gami* artinya istri. Jadi Poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri tetapi dibatasi sampai empat orang. Islam membatasi kebolehan melakukan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat, seperti keharusan berlaku adil diantara para istri. Jika seorang suami tidak mampu berlaku adil maka cukup satu istri saja atau monogami.[27] Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Nisā ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاتَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[28]

[27]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, hlm. 129-130.
[28]Andi Subarkah, *al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, hlm. 77.

Ayat ini selalu dijadikan landasan pembenaran poligami karena didalamnya ada kalimat yang bermakna: kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, dua, tiga, empat. Akan tetapi, dengan menyimak susunan redaksinya saja, kita dapat mengetahui secara jelas bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain saja.[29]

Menurut pendapat Ulama, seperti Muhammad Abduh menyinggung persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim bukan tanpa alasan. Hal ini memberikan pengertian bahwa persoalan poligami identik dengan persoalan anak yatim.[30]

Kitab Fatḥ al-Qorīb menjelaskan lebih rinci, Bagi orang yang merdeka boleh kawin sampai empat perempuan (merdeka) saja, kecuali bila memang sudah nyata si perempuan satu telah mampu mencukupi haknya, seperti perkawinannya orang *safīh* (bodoh) dan sebagainya, yaitu berupa hal-hal yang menahan kehendak (hajat). Boleh bagi seorang budak meskipun budak *Mudabbar, Mudaba'āḍ, Mukātab* atau budak yang digantungkan kemerdekaannya dengan sesuatu sifat untuk mengawini di antara dua isteri saja.[31]

---

[29]Ahmad Faqihudun, "Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami*", Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

[30]Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 44.

[31] Imron Abu Bakar, *Fathul Qarib Terjemah*, hlm. 23.

Poligami sebelum Islam tidak ada batasannya tetapi setelah Islam masuk secara perlahan poligami terdapat batasannya yaitu diperbolehkan empat istri saja. Karena apabila mempunyai istri lebih dari empat maka melampaui batas. Mempunyai istri lebih dari empat itu dikhawatirkan akan menimbulkan aniaya karena tidak mampu memberikan hak-hak istrinya.[32] Poligami dalam Islam memang dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlah tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan. Di samping itu, laki-laki harus dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya yang menyangkut maslah-maslah lahiriyah seperti pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.[33]

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat diatas, tidaklah bertentangan dengan firman Allah dalam surat al-Nisā ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan

[32] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 139.
[33] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 358.

memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[34]

Abū Bakr bin ‘Arabī mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada diluar kesanggupan manusia. Sebab cinta itu adanya dalam genggaman Allah Swt, yang mampu membolak balikannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak begitu dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada diluar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidaklah dipaksa untuk melakukannya.[35] Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam penafsirannya terhadap ayat diatas mengatakan bahwa dalam melakukan poligami manusia dapat berlaku adil walaupun bukan keadilan mutlak. Poligami seringkali menjadikan suami berlaku tidak adil. Dalam sisi lain, kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara perkawinan. Melalui ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran dalam berpoligami.[36]

Imam Syāfi’ī membolehkan praktik poligami namun demikian imam Syāfi’ī menetapkan beberapa syarat dalam praktek poligami, yakni mampu berbuat adil kepada para istrinya dan batasan empat perempuan. Adil menurut imam Syāfi’i adalah adil secara materi atau in materi. Segi materi seperti nafkah, mewarisi dan pembagian malam. Sedangkan in materi seperti cinta maka sangat sulit dalam mengadilinya karena cinta adalah

[34] Andi Subarkah, *al-Qur’ān dan Terjemah New Cordova*, hlm. 99.
[35]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 363.
[36] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’ān* (Jakarta: Lentera, 2002), II, hlm. 581.

masalah hati dan masalah hati hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Sedangkan imam Mālik adalah pengarang kitab al-Muwaṭṭa', dan beliau berpendapat bahwa poligami boleh dan laki-laki yang dibolehkan oleh imam Mālik untuk berpoligami adalah laki-laki (suami) yang merdeka atau bukan seorang budak. Dan hanya dibolehkan maksimal 4 orang istri.[37]

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana terdapat pada pasal 3-5, poligami dapat diartikan sebagai perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang wanita. Undang Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan asas monogami, tetapi memberi peluang kepada suami untuk poligami, dapat diphami sebagai bentuk ketidaktegasan asas itu sendiri, sehingga tidak dapat secara mutlak dikatakan seabagai asas, melainkan hanya visi dalam perkawinan yang dapat berubah karena berubahnya situasi dan kondisi, sebagaimana "dibolehkannya suami poligami" karena alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 4 undang-undang yang dimaksudkan.[38]

2. Alasan poligami

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogomi, seperti yang terdapat di dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa *Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*. Klausul kebolehan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya

[37]Zukhdi Muhammad, "Transformasi Poligami Dalam Bingkai Syari'at Islam Di Aceh". *Jurnal Syariah Dan Hukum.* Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm, 18.

[38]Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 35.

hanyalah pengecualian dan untuk pasal-pasalnya mencamtumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 ayat 2 menyatakan Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogomi mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau dalam keadaan luar biasa. Dalam pasal 3 ayat 2 mengatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila di kehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Dengan ini, Undang-Undang Perkawinan telah melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang. [39]

3. Syarat-syarat Poligami

Agama Islam tidak melarang adanya poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, Islam mengaturnya dengan syarat-syarat imaniyah yang jelas disebutkan dalam al-Qur'ān. Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus

[39]Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 162-163.

mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya suami beristri seorang saja seperti dalam al-Qur'ān surat al-Nisā ayat 3.

Adil dalam Perkawinan Poligami tidak lah mudah, dalam hal giliran terdapat pembahasan yang detail dalam kitab Fath al-Qarīb. Adapun yang pertama (yaitu soal giliran) adalah datang dari pihak suami, sedangkan yang kedua (yaitu Nusyūz) dari pihak isteri.[40] Dalam hal giliran Islam mengatur dengan sangat baik agar tidak terjadi timbulnya rasa cemburu yang mengakibatkan isteri cemburu, sehingga tidak sampai terjadi nusyūz yang oleh istri.

Apabila terjadi dua istri atau lebih banyak berada dalam naungan kekuasaan seseorang laki-laki maka tidak wajib bergilir diantara dua istri atau beberapa isteri tersebut, sehingga bila dia berpaling dari mereka atau dari seorang isteri sedangkan dia tidak bermalam di tempat mereka atau di tempat seorang isteri itu, maka baginya tidak berdosa tetapi disunahkan agar tidak mengkosongkan dari bermalam dengan mereka dan juga dengan seorang istri saja yaitu jika si suami itu bermalam ditempat mereka atau di tempat seorang istri saja. Adapun yang terbawah dari derajat seorang istri yaitu sekiranya si suami tidak mengkosongkan istri satu malam saja pada tiap tiap empat malam membuat sama (adil) dalam menggilir beberapa isteri adalah wajib hukumnya di dalam membuat adil itu dihitung dengan tempat sekali dan waktu (masa) sekali. Adapun tempat maka haram mengumpulkan

[40]Imron Abu Amar, *Fathul Qarib Terjemah*, hlm. 49-51.

antara dua istri atau lebih banyak di satu tempat kecuali dengan adanya kerelaan. Sedangkan soal waktu maka sekiranya orang laki laki tersebut bukan peronda malam umpamanya, maka dasar pegangan gilir yang menjadi haknya yaitu diwaktu malam sedang waktu siang hari adalah mengikuti malamnya jika orang tersebut sebagai penjaga malam maka dasar pegangan gilir yang menjadi haknya pada siang hari sedang waktu malamnya adalah mengikuti siangnya.[41]

Pihak suami tidak boleh memasuki kepada selain isri yang mendapat giliran pada waktu malam hari, kecuali bila ada hajat, jika memang ada hajat seperti meninjau yang sakit dan yang sepadan dengan itu, maka bagi sang suami tidak tercegah untuk memasuki. Dan dalam keadaan tidak terlarang itu, bila sang suami berlama lama (melibihi keperluanya) maka wajib meng-*qaḍa* dari masa gilir istri yang di masuki sepanjang waktu diamnya di tempat lain itu. Jika sang suami itu melakukan jimak, maka baginya wajib meng-*qaḍa* waktu yang di pergunakan untuk jimak, bukan keadaan jimak, kecuali bila memang hanya sebentar waktu melakukan jimaknya, maka tidak wajib meng-*qaḍa* Apabila sang suami menghendaki bersama sama (salah satu di antara) istri istrinya untuk bepergian, maka hendaknya melakukan undian di antara mereka dan pergilah bersama istri yang memperoleh hasil undian.bagi suami yang bepergian itu tidak wajib meng-*qaḍa* kepada istri yang di tinggal selama bepergian nya. Jika suami itu sudah sampai pada tuanya dan menjadilah sebagai orang yang mukim

[41] Imron Abu Amar, *Fathul Qarib Terjemah*, hlm. 49-51.

dengan niat yang dapat yang membekasi pada permulaan bepergiannya,atau ketika telah sampai kepada tujuannya atau pula sebelum sampai, maka hendaknya meng-*qaḍa* selama masa mukim, jika memang istri yang di ajak pergi bersamanya pada suatu tempat sebagaimana pendapat yang sudah di kemukakan oleh imam mawardi, jika tidak bersama dalam suatu tempat, maka tidak wajib meng-*qaḍa* sesudah bermukim.

Apabila sang suami itu kawin lagi dengan istri baru, maka wajib baginya mengkhususkan (istri yang baru itu), meskipun itu perempuan amat dan masih ada di sampingnya itu istri lama. Hendaknya sang suami bermalam di tempat istri yang baru itu selama 7 malam berturut turut,jika memang istri baru masih gadis dn tidak wajib meng-*qaḍa* kepada istri-istri yang lama, dan hendaknya mengkhususkan buat istri yang baru selama 4 malam berturut turut jika memang istri baru berstatus janda.[42]

Sangat jelas diterangkan dalam kitab tersebut mengenai giliran pada isteri-isteri yang telah sah menjadi pasangan hidupnya, mulai dari isteri yang baru hingga isteri yang lama. Aturan-aturan itu tidaklah mudah untuk dijalankan, oleh karenanya anjuran dalam islam adalah satu istri saja, jika mampu maka boleh menambahnya.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat yang sama bagi seorang laki-laki untuk beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan sampai dengan jumlah empat istri dengan ketentuan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

[42] Imron Abu Amar, *Fathul Qarib Terjemah*, hlm. 51-53.

Ketentuan tersebut tentunya akan terhalang apabila syarat utama tidak mungkin dipenuhi. Syarat utama yang telah disebutkan diatas harus dibarengi dengan syarat administrasi yaitu suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin poligami dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat yang tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.[43]

Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[44]

a. Adanya persetujuan dari istri,
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Islam memberikan kontribusi yang sangat besar dalam persoalan poligami, terutama pada kesejahteraan rumah tangga baik isteri maupun anak-anaknya. Menafkahi istri dan anak menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami di pertegas dalam kitab Fath al-Qarīb, bahwa memberikan nafkah kepada istri yang dapat mengatasi dirinya adalah

[43]Aisyah, Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Poistif di Indonesia, hlm. 47.

[44]Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 1.

wajib atas sang suami, dan memberikan nafkah itu di perkirakan dengan kemampuan suami wajib diberikan kepada sang isteri dari lauk pauk dan pakaian berupa barang yang berlaku menurut umum (adat) atau yang berlaku saat itu.[45] Wajib bagi istri yaitu adanya rumah yang pantas baginya menurut kebiasaan. Boleh bagi perempuan membubarkan pernikahan, dan ketika si perempuan itu telah bubar, maka terjadilah (haslah) perpisahan (perceraian). Perpisahan disini adalah perpisahan karena bubar, bukan karena talak, adapun nafakah yang telah lewat, maka tidak boleh ada *fasakh* (pembubaran) bagi istri dengan sebab nafakah yang telah lewat.[46]

Adanya syarat izin poligami dari istri menjadi salah satu syarat untuk sahnya berpoligami. Umumnya jika seorang laki-laki berpoligami secara diam-diam tanpa ada pemberitahuan awal dari pihak laki-laki kepada pihak isteri jelas hal semacam ini akan menimbulkan kemudharatan dan akhirnya bermuara kepada kerusakan rumah tangga. Tujuan pokok hukum Islam adalah merealisasikan kemashlahatan. Tidak semua persoalan umat disebutkan secara tegas hukumnya atau dalilnya dalam al-Qur'ān dan Sunnah, hal-hal yang tidak disebutkan secara tegas dalam al-Qur'ān dan Sunnah dapat diselesaikan melalui qiyas. Banyak persoalan baru yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur'ān dan Sunnah, sehingga harus diselesaikan

[45] Imron Abu Amar, *Fathul Qarib Terjemah*, hlm. 99-100.
[46] Imron Abu Amar, *Fathul Qarib Terjemah*, hlm. 103.

dengan metode lain seperti mashlahah al-mursalah, *Sadd al-Żarī'ah* dan lainnya.[47]

Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan seacra tertulis atau dengan lisan, sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang pengadilan agama. Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak memungkinkan dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hukum. Kemudian, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk beristri lebih dari satu orang, berdasarkan salah satu alasan diatas, maka pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama dan terhadap penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.[48]

4. Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama

Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun2009 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

[47]Riyandi, "Syarat Adanya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No.1, Agustus 2015, hlm. 136.

[48]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 369-370.

beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan ekonomi syariah. Izin poligami dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana diatas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama.[49]

Adapun ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, junto Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, junto intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 2 junto pasl 43 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu dalam pasal 4 ayat 1 dinyatakan dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.[50]

Kompilasi Hukum Islam memuat masalah poligami ini pada bagian

[49]Relit Nur Edi, Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, *Jurnal ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, hlm. 107.

[50]Relit Nur Edi, Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, hlm. 108.

IX dengan judul Beristri Lebih dari Satu Orang yang di ungkap dari pasal 55 sampai 59. Pada pasal 55 dinyatakan:[51]

a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
b. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Lebih lanjut dalam pasal 56 dijelaskan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua,ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hikum.

Dari pasal-pasal diatas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan UUP bahkan dengan semangat fikih.Kendatipun pada dasarnya UUP dan KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Kontribusi UUP dan KHI hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami.

Pada pasal 57 dijelaskan:

[51]Kompilasi Hukum Islam bagian ke IX pasal 55-59.

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tampak pada pasal 57 KHI diatas, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU Perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[52]

Di samping syarat-syarat tersebut diatas, dalam pasal 58 dijelaskan bahwa untuk dapat memperoleh izin dari pengadilan agama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[53]

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Persyaratan tersebut memberikan pemahaman bahwa suami yang hendak melakukan poligami adalah suami yang mendapat tempat di hati istri-istrinya sehingga ia mendapat persetujuan untuk poligami, suami yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar, yang tidak cenderung kepada

[52]Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 167.

[53]Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 1.

salah satu istrinya saja, melainkan semua istrinya mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus dan suami yang mampu meghidupi istri-istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, seorang suami yang kurang mampu, tidak mendapat tempat dari hati istri-istrinya, kemungkinan untuk melakukan poligami sangat sulit. Bukan hanya tidak mendapatkan persetujuan dari istri-istrinya dan pengadilan, bahkan untuk kehidupan diri dan istrinya yang seorang saja, kemungkinan belum terpenuhi secara ekonomi maupun batiniahnya.[54]

Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami aturan-aturan dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975. Pada pasal 40 dinyatakan Apabila seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan seacra tertulis kepada Pengadilan.

Sedangkan tugas pengadilan di atur dalam pasal 41 PP No. 9/1975, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi.
b. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik secara lisan maupun tertulis, apabila lisan maka persetujuan itu harus diucapkan di depan persidangan.
c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
    1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.

[54]Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, hlm. 37.

2. Surat keterangan pajak penghasilan

3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhdap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.[55]

Adapun tata cara teknis pemeriksaannya menurut pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

> Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 5 ayat 2 menegaskan bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak perlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan. Kalau istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk berpoligami berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat 2 dan pasal 57, Pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap

[55]Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 164-165.

penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Apabila keputusan hakim sudah berkekuatan tetap, kemudian izin pengadilan tidak diperoleh, maka sesuai dengan ketentuan pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan. [56]

5. Manfaat Poligami

Berkaitan dengan hal ini, Rasyid Ridha mengatakan sebagaimana yang di kutip oleh Masyfuk Zuhdi, bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa mudharat daripada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh, sehingga poligami bisa kemungkinan menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, Poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul. Suami di izinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan batin.[57]

Poligami bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan. Selain ada syarat- syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami, bersikap adil dalam segala terhadap isteri-isteri juga bukan merupakan hal yang mudah. Sampai saat ini poligami masih menjadi kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa poligami merupakan suatu syariat agama ada juga yang

[56]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 49.

[57]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, hlm. 131.

berpendapat bahwa poligami hanya menguntungkan bagi pihak laki-laki saja sedangkan wanita dirugikan. Meskipun demikian, praktik poligami masih banyak dapat ditemukan di masyarakat Indonesia. Banyak orang yang berpendapat bahwa poligami hanya memiliki dampak negatif. Namun melihat banyaknya praktik poligami, tentu para pelaku poligami tersebut akan merasa mendapatkan manfaat dari poligami sehingga mereka melakukannya.

Banyak manfaat yang bisa diambil dari poligami karena poligami disyariatkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'ān. Allah mengetahui kebaikan yang tersembunyi tanpa tercapai oleh ilmu dan pemikiran manusia. Manfaat yang dapat diambil dari poligami antara lain:[58]

a. Bagi isteri yang telah lanjut usia dan mengalami kesakitan, ia akan menyebabkan si suami hilang tumpuan dari segi batin. Poligami dapat mencegah suami membuat perkara yang dilarang di sisi Islam. Menambahkan hubungan antara keluarga dengan ikatan yang dibuat
b. Kehormatan wanita akan terjaga bila ia dilindungi oleh kaum Adam yang ingin menjadikannya sebagai isteri.
c. Mengelak berlakunya perzinaan terutama kaum lelaki yang akan menyalurkan nafsunya ke tempat yang haram.
d. Mengelakkan perceraian bila terdapat isteri-isteri yang tidak dapat melahirkan anak.

[58]Abu Basyer, *Kebaikan Poligami dalam Islam*, abubasyer.blogspot.com/2010/06/kebaikan-poligami-dalam-islam.html?m=1 (diakses pada tanggal 28 Februari 2021, pukul 12.24 WIB).

e. Kebanyakan lelaki yang sering bermusafir ia memberi manfaat karena tidak melakukan perzinaan apabila ia amat memerlukan.
f. Mengeratkan kasih sayang apabila perjumpaan antara istri secafa bergiliran.
g. Menambahkan keturunan-keturunan.

Demikian juga poligami memiliki banyak manfaat, baik bagi individu, masyarakat maupun ummat Islam diantaranya :[59]

a. Salah satu cara efektif untuk menundukkan pandangan, memelihara kehormatan dan memperbanyak keturunan.
b. Menjaga kaum laki-laki dan wanita dari berbagai faktor keburukan dan penyimpangan. Syaikh bin Bāz dalam fatwa beliau mengatakan, berpoligami itu mengandung banyak maslahat yang sangat besar bagi kaum laki-laki, kaum wanita dan ummat Islam secara keseluruhan. Sebab, dengan berpoligami dapat dicapai kemaslahatan oleh semua pihak, tunduknya pandangan (ghaḍḍ al-baṣar), terpeliharanya kehormatan, keturunan yang banyak, kaum laki-laki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikan para istri, melindungi mereka dari berbagai faktor yang menjadi penyebab keburukan dan penyimpangan (akhlak).
c. Memperbanyak jumlah ummat Islam, sehingga memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menghadapi musuh-musuhnya dengan berjihad.

[59] Abu Asma Kholid Syamhudi, *Keindahan Poligami dalam Islam*, http://almanhaj.or.id/content/2551/slash/0, (diakses pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 06.15 WIB).

d. Syaikh Muḥammad al Amīn al-Syinqiṭi berkata: "al-Qur'ān menghalalkan poligami untuk kemaslahatan wanita agar mendapatkan suami, dan kemaslahatan lelaki agar tidak terbuang kemanfaatannya, ketika seorang wanita dalam keadaan udzur, serta (untuk) kemaslahatan ummat agar menjadi banyak jumlahnya, lalu dapat menghadapi musuh-musuhnya demi menegakkan kalimatullah agar tetap tinggi."

## B. Tinjauan Umum Tentang Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *Pegawai* berarti: orangyang bekerja pada Pemerintah (Perusahaan, dan sebagainya).[60] Sedangkan kata *Negeri* berarti: negara, pemerintah.[61] Jadi Pegawai Negeri adalah orang yang bekerja pada Pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pejabat (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah Pegawai Pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan).[62]

Dalam Undang-Undang di jelaskan secara baik, yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

[60]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 1995), hlm. 741.
[61]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 686.
[62]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 392.

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[63]

Profesi Aparatur Sipil Negara sangat beragam dalam menduduki jabatan di Pemerintahan Republik Indonesia.Untuk menduduki jabatan yang di sediakan pemerintah banyak syarat-syarat yang harus di penuhi sesuai dengan keahlian masing-masing. Adapun Jabatan Aparatur Sipil Negara pada pasal 13 terdiri atas:

a. Jabatan Administrasi;
b. Jabatan Fungsional; dan
c. Jabatan Pimpinan Tinggi.[64]

Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

a. jabatan administrator;
b. jabatan pengawas; dan
c. jabatan pelaksana.

Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional

[63] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

[64] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 13.

keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian terdiri atas ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Kemudian Jabatan fungsional keterampilan yaitu mahir, terampil, dan pemula.

Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:

b. jabatan pimpinan tinggi utama;
c. jabatan pimpinan tinggi madya; dan
d. jabatan pimpinan tinggi pratama.

Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui:

a. kepeloporan dalam bidang: keahlian profesional, analisis, rekomendas kebijakan, dan kepemimpinan manajemen.
b. pengembangan kerja sama dengan instansi lain.
c. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakankode etik dan kode perilaku.[65]

2. Prosedur Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara

Proses untuk mendapatkan izin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari pengadilan, dalam prakteknya di lapangan bukanlah persoalan yang mudah dan sederhana. Hal itu seringkali menemui prosedur berliku, birokrasi yang bertingkat-tingkat, memakan waktu yang panjang, dan biaya yang tidak sedikit, betapa sulitnya prosedur poligami resmi.Adapun

[65] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 14-15.

Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut.[66]

Langkah *pertama* melengkapi persyaratan alternatif dan kumulatif sebagaimana diatur oleh UUP1/1974, PP-9/1975 dan peraturan khusus bagi PNS. Syarat-syarat tersebut menurut Surat Edaran BAKN Nomor 08 Tahun 1983 adalah sebagai berikut:[67]

Syarat Alternatif

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
b. Istri mendapat cacat badan atau panyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. Dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

Syarat alternatif ini harus ada, sehingga bukti terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada.Khusnya adalah kepada pihak perempuan yang kebanyakan kaitannya pada hal kesehatan.

---

[66] Nur khoirin, Menyoal Izin Poligami Bagi PNS, *Jurnal Study Gender Dan Anak*, Vol. 5, No. 2 juli-desember, 2010, hlm. 6-7.

[67] Edaran BAKN Nomor 08 Tahun 1983.

Syarat Kumulatif[68]

a. Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat surat persetujuan tertulis secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV;
b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk mebiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya, yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang dibuat khusus untuk itu (sudah ada model baku).

Langkah *kedua* Mengajukan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang disertai dengan memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif tersebut di atas.

Langkah *ketiga* Semua tingkat tersebut, setelah menerima permohonan wajib memberi nasihat-nasihat kepada yang bersangkutan agar sebisa mungkin tidak terjadi poligami. Jika tidak berhasil mendamaikan, maka harus melakukan pemeriksaan tentang syarat-syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Pemeriksaan harus dilakukan selambat-lambat 3 bulan setelah permohonan diterima, dan harus diteruskan melalui saluran hirarki ke atas selambat-lambatnya 3 bulan. Pejabat yang berwenang harus

[68] Edaran BAKN Nomor 08 Tahun 1983.

mengambil keputusan memberi izin atau menolak selambat-lambatnya 3 bulan mulai tanggal ia menerima surat permohonan izin.

Langkah *keempat* Jika permohonan izin poligami dari pejabat yang berwenang dikabulkan, maka langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama (bagi muslim) disertai dengan syarat-syarat alternatif dan kumulatif, di samping izin dari pejabat. Selanjutnya, pengadilan membuka sidang untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.

Langkah *kelima* Membuat laporan tentang telah terlaksana perkawinan poligami kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki. Laporan ini sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian bagi yang bersangkutan.Inilah langkah-langkah melelahkan yang harus ditempuh untuk bisa poligami secara sah menurut hukum. Sungguh diperlukan suatu keteguhan hati, perjuangan yang panjang dan kesabaran untuk menahan hasrat poligami.

Sulitnya izin poligami juga disinyalir turut memarakkan perselingkuhan dan perzinahan oleh laki-laki beristri yang tidak bertanggung jawab dan sangat dilarang oleh hukum agama dan moral. Konon menurut beberapa survei yang pernah dilakukan di kota-kota besar, disimpulkan 1 dari 3 orang melakukan perselingkuhan dalam berbagai tingkatan. Perselingkuhan akan semakin mudah terjadi di era kemajuan teknologi komunikasi sekarang ini. Anehnya, berita perselingkuhan justru menjadi hiburan yang disajikan media setiap hari. Inilah yang harus menjadi

keprihatinan dan perhatian semua orang untuk mencari solusi yang terbaik. Dalam hal ini, diperlukan regulasi aturan-aturan tentang izin poligami yang lebih sederhana dan cepat untuk memberi jalan keluar yang sehat.[69]

Selain perselingkuhan ada juga yang disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar. Tetapi perkawinan siri atau poligami siri dimata negara itu tidak sah, karena hukum yang ada di negara mewajibkan sebuah perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[70] Jadi jika ada seseorang yang melakukan poligami khususnya Pegawai Negeri Sipil, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Pengadilan Agama memberikan pandangan yang berbeda mengenai perkawinan siri atau poligami siri, dirancangannya peraturan mengenai perkawinan siri atau poligami siri, jika ada seseorang yang melakukan perkawinan siri atau poligami kemudian mau melakukan Isbat nikah, ada hukumannya, hukuman denda atau hukuman badan,. Hukuman seperti ini diharapkan mampu memberikan rasa keadilan dari satu sisi perkawinannya yang sah.[71]

3. Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil

[69]Nur Khoirin YD, "Menyoal Izin Poligami Bagi Pns", *Jurnal Studi Gender & Anak Yinyang, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto*.Vol. 5, No. 2. Jul-Des, 2010, hlm. 15.

[70] UU NO. 1 Tahun 1997 Pasal 2 Ayat 2.

[71] Eko Wahyu Budi Harjo, Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Sistem Hukum Perkawinan, *Jurnal Pandecta*, Vol. 8, No. 1. Januari,2013, hlm. 72.

karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun tingkatan dan jenis hukuman disiplin dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:[72]

a. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
    1) Hukuman disiplin ringan;
    2) Hukuman disiplin sedang; dan
    3) Hukuman disiplin berat.
b. Hukuman disiplin ringan,terdiri dari:
    1) Teguran lisan.
    2) Teguran tertulis.
    3) Teguran tidak puas secara tertulis.
c. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
    1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
    2) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
    3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
d. Hukuman disiplin berat, terdiri atas:
    1) Penuruan pangkat pada yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
    2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
    3) Pembebasan dari jabatan.
    4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

[72]Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 pasal 7.

5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Aparatur Sipil Negara harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Aparatur Sipil Negara harus memberikan contoh yang baik kepada bawahan dan masyarakat. Untuk itu Aparatur Sipil Negara dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi dalam melakukan perkawinan dan perceraian. Aparatur Sipil Negara harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.[73]

Melakukan poligami bagi ASN sangat berat konsekuensinya, hukuman disiplinnya adalah berhenti secara tidak hormat, hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah sebagai berikut :[74]

a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.

[73]Erma Zetria, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)". *Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. 2, No. 1, 2019, hlm 5.
[74] Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkanalasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang."

Inti dari arti penegakan hukum, secara konsepsional, terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan memepertahankan ketertiban.[75] Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukanisterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah. Selanjutnya ketentuan Pasal 16 Lama dijadikan ketentuan Pasal l5 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :[76]

a. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal l4, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua, ketiga, atau keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin

[75]Frence M. Wantu, "Mewujudkan Kapastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum.* Vol. 12, No. 3, 2012, Hlm 9.

[76] Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

b. Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 2,dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun l980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, termasuk juga pegawai bulanan disamping pensiun, pegawai bank milik negara, pegawai badan milik negara, pegawai bank milik daerah, pegawai badan usaha milik daerah, dan kepala desa, perangkat desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.[77] Sanksi disiplin yang termuat dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 ini dijabarkan dalam Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 sebagai berikut:[78]

a. Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/pejabat, kecuali pegawai bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang

[77]Riyanto Adi, "Etika Dan Hukum Perceraian Serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil". *Journal Of Multidisciplinary Studie*s. Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hlm 5.

[78] Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990.

Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut:

1) tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
2) melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat ;
3) beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat;
4) melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya ;
5) tidak melaporkan perceraiannya kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian ;
6) tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
7) setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;

8) Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan ijin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

9) Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah.

b. Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

c. Pegawai Negeri Sipil, kecuali pegawai bulanan di samping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.

d. Apabila pegawai bulanan di samping pensiun melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan atau menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, dan atau menolak melaksanakan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dibebaskan dari jabatannya.

e. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin menurut ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 45 Tahun 1990 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

f. Sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi :

1) Pegawai bulanan di samping pensiun;
2) Pegawai Bank Milik Negara;
3) Pegawai Badan usaha Milik Negara;
4) Pegawai Bank Milik Daerah;
5) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
6) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa berlaku jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## C. Tinjauan Umum *Sadd al-Żarī'ah*

1. Pengertian *Sadd al-Żarī'ah*

*Saddu* berarti penghalang, hambatan, atau sumbatan, sedangkan *al-Żarī'ah* berarti jalan. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan menuju kepada kerusakan atau maksiat.[79] Sedangkan *al-Żarī'ah* berarti wasilah (perantaraan). *al-Żarī'ah* menurut

[79] Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: PT. Dana Wakaf Mandiri, 1995), hlm.156.

istilah ahli hukum Islam, ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.[80]

Menurut Abdul Wahab Khallaf:

الذريعة في اللغة هي الوسيلة التي يتوصل إلى الشيئ. و سدّ الذرائع معناه عند الأصوليين هو منع كل ما يتوصل به إلى الشيئ الممنوع المشتمل على مفسدة أو مضرّة

*al-Ẓarī'ah* dalam bahasa yaitu perantara yang dapat mengantarkan kepada sesuatu. Dan *Sadd al-Ẓarī'ah* maknanya menurut para ahli Ushul yaitu menahan (menghalangi) segala hal yang dapat menyampakan kepada sesuatu yang terlarang yang mencakup atas kerusakan dan bahaya.[81]

Menurut Abdul Karim bin Ali bin Muhammadd al-Namlah:

فسد الذرائع هو: حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها

"*Sadd al-Ẓarī'ah* adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakn dengan cara menolak sarana-sarana tersebut dan membentenginya".[82]

*Sadd al-Żarī'ah* yang dimaksudkan dalam Ilmu Uṣūl Fiqh yaitu satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).[83]

Sebagai contoh, masalah berteman atau bersahabat dengan orang-orang jahat. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, orang-orang jahat tersebut akan menjadi orang baik karena bersahabat dengan kita, tetapi sebaliknya mungkin pula terjadi bahwa akan menjadi orang jahat akibat

[80] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 438.
[81] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, Sabab al-Azhar, tt).
[82] Abdul Karim bin Ali bin Muhammadd al-Namlah, *al-Jamī' lil Uṣūl al-Fiqh wa taṭbīqutuha 'alā al-Maẓhabi al-Rājih* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000), hlm. 391.
[83] Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 165.

persahabatan itu, sedang masalah bersahabat adalah mubah hukumnya. [84]

Ketentuan hukum yang dikenakan pada *Żarī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Jelasnya: perbuatan yang membawa ke arah mubah adalah mubah; perbuatan yang membawa ke arah haram adalah haram; dan perbuatan yang menjadi perantara atas terlaksananya perbuatan wajib adalah wajib. Misalnya, zina adalah haram. Maka, melihat aurat wanita yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan zina adalah haram juga. Shalat Jum'at adalah fardhu (wajib). Maka, meninggalkan jual-beli guna memenuhi kewajiban menjalankan ibadah shalat jum'at adalah wajib, karena hal ini merupakan *al-żarī'ah*. Menunaikan ibadah Haji adalah fardhu (wajib). Maka, pergi menuju ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji adalah wajib juga tatkala memang mampu melakukannya.[85]

2. Pembagian *Sadd al-Żarī'ah*
   a. Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *al-Żarī'ah* menjadi empat macam, yaitu:
      1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Seperti mengkonsumsi minuman keras dan narkoba yang merugikan diri sendiri.
      2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustaḥab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi suatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya nikah *muḥallil*, yaitu

[84] Basiq Djalil, *Ilmu Ushul*, hlm. 166.
[85] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 439.

menikahi perempuan yang sudah di talak tiga agar sang perempuan boleh dikawini kembali oleh mantan suaminya.

3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maṣlaḥaḥ*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang dzalim.[86]

b. Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan al-Syāṭibī membagi *al-Żarī'ah* menjadi tiga macam, yaitu :

1) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana teradinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya, menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan *khamr*; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi pertengkaran dengan tetangga.

2) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci-maki

[86] Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Usul Fiqh* (Mesir: al-Raudah, 1998), hlm. 884.

berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci-maki Allah seketika itu pula.

3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.[87]

c. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abū Isḥāq al-Syāṭibī membaginya ke dalam 4 macam, di antaranya yaitu:

1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tesrebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja;

2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.

3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang di mungkinkan akan digunakan untuk membunuh;

4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Misalnya bai' al-ajal (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari

[87] Al-Qarafi, Anwar al-Burūq fi Anwā'al-Furūq, al-Syaṭibī al-Muwāfaqāt, tt.

harga asal karena tidak kontan).[88]

d. perbuatan yang esensial dibolehkan (mubāḥ), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan wasilah kepada sesuatu yang diharamkan, perbuatan ini dikemukakan oleh Waḥbah al-Zuḥailī terbagi kepada empat macam:

   1) Perbuatan itu dipastikan akan menimbulkan kebinasaan. Misalnya menggali lubang ditempat yang gelap di depan pintu gerbang tempat lalu lintas umum yang dapa menjebak siapa saja yang melaluinya.
   2) Perbuatan itu mengandung kemumgkinan, meskipun itu kecil, akan membawa sesuatu yang dilarang. Misalnya menggali sumur ditempat yang tidak biasa dilalui orang. Atau menjual anggur kepada orang yang tidak terkenal sebagai produsen khamr, boleh dilakukan karena akan menimbulkan kebinasaan sangat sedikit disbanding dengan manfaat yang akan diraih.
   3) Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan lebih besar dibanding dengan kemaslahatna yang akan diraih, contohnya, menjual senjata kepada musuh pada waktu perang. Segaimana mana telah dijelaskan bahwa demikan itu dilarang karena sama hukumnya jenis pertama diatas, karena keras dugaan akan digunakan untuk sesuatu yang diharamkan agama.
   4) Perbuatan yang dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan,

[88] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 109.

teteppi di samping itu dilihat kepada pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya semacam jual beli yang akadnya meng-elak dari riba.[89] Satria effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 173.

3. Kedudukan *Sadd al-Żarī'ah*

*Sadd al-Żarī'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath hukum) dalam Islam, tetapi sebagian ulama ada yang menempatkannya dalam deretan dalil-dalil yang tidak disepakati oleh ulama. Ditempatkannya *al-żarī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum, meskipun diperselisihkan penggunaannya. Mengandung arti bahwa meskipun syarak tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, tetapi karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak terhadap perbuatan pokok.[90]

4. Dasar Hukum *Sadd al-Żarī'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya mengunakan *sadd al-żarī'ah*. Namun demikian, ada beberapa nas yang mengarah kepadanya, baik al-Qur'an maupun Sunnah, juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

a. al-Qur'an, Surat al-An'ām ayat 108:

[89] Satria effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 173.

[90] Hifdhotul Munawaroh, "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer". *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12, No. 1 (Th. 2018), hlm. 68.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

*Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan*.[91]

Surat al-Nūr ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung*.[92]

Mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah. Begitu pula perempuan Mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang.

b. Sunnah

قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِن لَقِيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ

[91]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid,* hlm. 141.
[92]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid,* hlm, 353.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتُهُ الَّتِي قَالَ

> Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, 'Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah'. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?". Rasulullah SAW. bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya". Al-Miqdad berkata, "Aku berkata, ' Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudia dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?". Rasulullah SAW. bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.[93]

Hadis di atas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, *lā ilāha illallāh,* meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. al-Qāḍi 'Iyad menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.[94]

[93]Imam Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiih Muslim (Jakarta: Mustaqim, 2002), hlm. 669.

[94]Imam Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, hlm. 673.

5. Macam-macam *Sadd al-Żarī'ah*

Perbuatan perbuatan yang menjadi perantara pada suatu mafsadat ada dua macam yaitu yang pertama perbuatan yang hukum asalnya haram dan yang kedua perbuatan yang hukum asalnya boleh. Perbuatan yang hukumnya haram maka para ulama tidak lagi mempertentangkan hukumnya yaitu haram seperti perbuatan minum khamar yang bisa menyebabkan mabuk dan kerusakan akal manusia maka perbuatan semacam ini hukumnya haram. Persoalan ini bukan termasuk di dalam kajian *Saad al-Żarā'i*.[95] Dr. Abdul Karim membagi *Saad al-Żarā'i* menjadi tiga macam yaitu:

a. *Żarā'ī* yang berakibat pada kemaslahatan yang mungkin lebih dominan daripada dengan mafsadat-nya itu sendiri. Seperti memandang seorang wanita yang menjadi calon istri dan juga perbuatan menanam anggur. Persoalan semacam ini tidaklah dilarang oleh syari'at, dikarenakan kemaslahatannya lebih besardan dominan dibandingkan dengan kemafsadatan atau kerusakan yang bisa terjadi.
b. *Żarā'ī* yang berakibat pada suatu kemafsadatan yang lebih dominan jika dibandingkan dengan kemaslahatannya. Seperti berjualan alat-alat perang ketika dalam keadaan perang, menyewakan sebuah rumah untuk orang yang akan menggunakannya sebagai tempat berbuat maksiat.
c. *Żarā'ī* yang bisa membawa pada suatu kemafsadatan dengan cara memanfaatkan suatu obyek hukum yang bukan tujuan sebenarnya.

[95]Musolin Muhlil, "Sadd al-Ẓarâi': Konsep Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam". *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.* Vol. 4, No. 1, Mei 2019, hlm 4.

Seperti kasus pernikahan sebagai perantara dihalalkannya seorang istri yang sudah tertalak bain dan masalah dalam jual beli ajal.[96]

Dalam amaliyah sehari-hari, sering dijumpai berbagai fenomena yang memerlukan suatu kepastian hukum baru secara *syar'ī*. Berbagai model kasus kerap kari muncul diera modern, sehingga menuntut dinamisasi hukum Islam. Kendati demikian, seorang hamba diharuskan agar lebih berhati-hati dalam menentukan hukum baru tersebut. Kajian yang mendalam dengan didasari ilmu syari'at yang kokoh serta keimanan dan ketaqwaan yang tuus diharapkan mampu menuntun manusia (seorang mukallāf) kepada pengetahuan yang benar tentang hak dan kewajibannya, baik interaksinya dengan Allah maupun dengan sesama manusia.[97]

6. Kaidah-kaidah *Sadd al-Żarī'ah*

دَرْءُ ٱلْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maṣlaḥaḥ).*

الحريم له حكم ما هو حريم له

*Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi*.

الوسيلة لها أحكام المقصد

*Hukum wasilah tergantung pada hukum tujuan-tujuannya.*

فوسيلة المقصود تابعة للمقصود

[96]Karim Zaidan Abdul, *Al Wajiz Fi Ushul Al Fiqh* (Beirut: Muassasah al Risalah, 1996), hlm. 245-246.

[97]Munawaroh Hifdhotul, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer". *Jurnal Ijtihad.* Vol. 12, No. 1, Juni 2018, hlm 15.

*Sarana yang mengantarkan tujuan, maka mengikuti tujuan.*

إذا تزاحمت المصالح قدّم الأعلى منها وإذا تزحمت المفاسد قدّم الأخفّ منها

*Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang lebih ringan.*

ما حرم إستعماله حرم إتّخاذه وما حرم أخذه حرم أعطاؤه

*Apa yang haram menggunakannya, haram pula memperolehnya. Sesuatu yang haram diambilnya, diharamkan pula memberikannya.*

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

*Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram.*[98]

[98] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Unimma Press, 2018), hlm. 196-198.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.[99] Disampingitu, dalam penelitian lapangan ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung, intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.[100] Untuk itu peneliti langsung melakukan wawancara kepada Aparatur Sipil Negara(ASN) perempuan di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai Pandangan ASN Perempuan Di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Terhadap Larangan Di Poligami Peraturan Pemerintah Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 Menurut Hukum Islam. Penulis mencari data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara secara langsung pada responden.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu mengkonsepsikan hukum sebagai norma atau aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan *(law in books)* atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia

[99]Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

[100]Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

yang dianggap pantas.[101] Pendekatan *yuridis normatif* ini didasarkan pada bahan hukum yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990.

## C. Setting Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi yang akan diteliti adalah di kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

2. Waktu Penelitian

   Penelitian ini dilakukan pada 20 Maret 2021 sampai dengan 5 April 2021. Pertimbangan pengambilan durasi waktu selama 17 hari kerja dianggap cukup untuk melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi dengan mengamati sebuah aturan dan implementasi yang lebih dahulu telah berjalan.

## D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian adalah ASN Perempuan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Fokus subjek penelitian ini yaitu diambil secara acak dari 6 kelurahan yang ada di kecamatan Purwokerto Timur dengan pertimbangan ASN perempuan dengan usia 25-50 tahun. Jumlah subjek Penelitian ini sebanyak 12 orang dengan pembagian 2 orang ASN perempuan dengan jabatan fungsional di masing-masing kelurahan.

[101]Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

2. Objek penelitian adalah Pandangan ASN Perempuan Di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Terhadap Larangan Di Poligami Peraturan Pemerintah Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 Menurut Hukum Islam.

## E. Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dapat diperoleh dengan cara wawancara.[102] Data primer dalam penelitian ini berperan sebagai data utama yang berupa informasi yang didapatkan langsung oleh peneliti.[103] Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ASN perempuan secara acak dari 6 kelurahan yang ada di kecamatan Purwokerto Timur. Jumlah Subjek Penelitian ini sebanyak 12 orang dengan pembagian 2 orang ASN perempuan dengan jabatan fungsional di masing-masing kelurahan.

2. Data sekunder

   Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku.[104] Data sekunder bertujuan untuk menguatkan dan memberi masukan serta mendukung data penulis dan diperlukan untuk memperjelas isi data

[102]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 103.
[103]Sandu Siyotodan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.
[104]Luthfi Hamidi, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

primer.[105] Data sekunder diperoleh dari data yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti seperti buku-buku yang mendukung tersusunnya skripsi ini, yakni dari kitab Fat-Hul Qorib, buku Fiqih Munakahat karya Abdul Rahman Ghozali, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin, PP Nomor 45 TAHUN 1990, jurnal, artikel, dan sumber lainnya.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah memperoleh data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[106] Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara Responden

   Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.[107] Wawancara yang dilakukan kepada ASN perempuan di Purwokerto Timur yaitu

[105]Winarno Surahmad, *Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsoti, 1994), hlm. 134.
[106]Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.174.
[107]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

perempuan yang berstatus kawin, lajang, dan cerai mati. Sebagaimana dikutip Sugiyono membagi wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.[108]

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara ini disebut juga wawancara terkendali, yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Namun, peneliti dapat juga menyediakan ruang bagi variasi jawaban, atau peneliti dapat juga menggunakan pertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaanya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya.

[108]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hal. 73.

c. Wawancara Tak Terstruktur

Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimanapeneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.[109] Ciri dari wawancara tak terstruktur adalah kurang di intrupsi atau arbiter, biasanya teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang tidak baku atau informasi tunggal, dengan waktu wawancara dan cara memberikan respon jauh lebih bebas iramanya dibanding wawancara terstruktur.[110]

Penulis menggunakan metode wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman atau daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Selain itu penulis juga melakukan kombinasi dengan metode wawancara semiterstruktur agar peneliti dapat memodifikasi proses wawancara sesuai situasi dan kondisi serta dapat melakukan improvisasi dengan menanyakan informasi lain yang berkaitan dengan fokus permasalahan sehingga responden dapat memberikan data yang lebih mendalam dan lebih fleksibel. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi melalui orang yang dijadikan sebagai responden yakni ASN Prempuan di Kecamatan Purwokerto Timur.

[109]Sugiyono, *Memahami Penelitian*, hlm. 75.

[110]Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 190.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data variabel yang berupa catatan, buku-buku, majalah, surat kabar dan sebagainya. Dalam hal ini data yang penulis kumpulkan adalah data-data ASN perempuan di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap kondisi dan perilaku objek sasaran,[111] yakni ASN Perempun yang di wawacarai di kecamatan Purwokerto timur.

## G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik analisis dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Kemudian menganalisanya berdasarkan sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terdapat di perpustakaan.[112] Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, penulis akan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi, dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau hasil pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.[113] Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah

---

[111]Lexy J. Moeloeng, *Metodologi*, hlm. 186.

[112]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 234-236.

[113]I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 155.

metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, oleh karena itu jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur penilaian yang mengarah pada predikat. Analisis kualitatif harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran dan kualitas. Analisis ini dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Berdasarkan data dan informasi yang telah terkumpul dengan lengkap kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai referensi yang ada. Kemudian dianalisa dengan kaidah *Sadd al-Żarī'ah* menggunakan metode induktif, yaitu dengan cara mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang bersifat umum. Melalui analisis deskriptif kualitatif ini penulis menganalisis Peraturan Pemerintah Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 tentang larangan perempuan di poligami, kemudian mendeskripsikan efektivitas peraturan Pemerintah tersebut dengan aturan fiqih islam tentang aturan poligamidalam kitab Fatḥ al-Qorīb dan menghubungkan dengan hasil wawancara dengan ASN perempuan di Kecamatan Purwokerto Timur menggunakan Analisis *Sadd al-Żarī'ah* sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan diharapkan mampu melahirkan sebuah pemikiran yang bersifat umum.

# BAB IV

# PANDANGAN ASN PEREMPUAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 PASAL 4 AYAT 2 MENURUT HUKUM ISLAM
# (Studi Kasus di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)

## A. Pandangan ASN Perempuan Di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Terhadap Larangan Di Poligami

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah belum sepenuhnya diketahui oleh ASN perempuan di kecamatan Purwokerto Timur karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan jarang ditemuinya kasus tersebut. sehingga peran pemerintah dalam menyosialisasikan harus lebih optimal dikarenakan banyaknya ASN perempuan di kecamatan Purwokerto Timur. Data yang diperoleh dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Banyumas tahun 2020 terdapat 467 orang ASN perempuan.[114] Jumlah ASN tersebut tersebar di 6 kelurahan di Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Arcawinangun, Kelurahan Kranji, Kelurahan Mersi, Kelurahan Purwokerto Lor, Kelurahan Purwokerto Wetan, dan Kelurahan Sokanegara.

Dilihat dari letak Geografisnya, sebelah Utara yaitu Kecamatan Purwokerto Utara, sebelah Selatan Kecamatan Purwokerto Selatan, sebelah Timur Kecamatan Kembaran, dan sebelah Barat Kecamatan Purwokerto Barat. Kemudian luas wilayah kecamatan yaitu 841,93 Ha, dan tinggi Ibukota kecamatan dari permukaan laut 74 Mdpl, Jarak dengan

[114]Dinas kependudukan dan pencatatan sipil. *Data profil kependudukan*. http://dindukcapil.banyumaskab.go.id/read/32389/data-profil-kependudukan-bulanseptember 2020#.X612WfkzbIU. Diakses pada 14 Oktober 2020.

ibukota kabupaten 3.1 KM, dan terdapat satu Ibukota kecamatan yaitu kelurahan purwokerto wetan. Adapun Demografis berdasarkan data BPS tahun 2021, Kecamatan Purwokerto Timur memiliki jumlah penduduk keseluruhan 54.585 jiwa, penduduk perempuan 27.676 jiwa, sementara jumlah penduduk laki-laki mencapai 26.909 jiwa.[115]

Dengan adanya data tersebut dan wilayah yang cukup luas penelitian menggunakan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden. Untuk lebih fokus, subjek penelitian ini diambil secara acak dari 6 kelurahan yang ada di kecamatan Purwokerto Timur. Jumlah subjek penelitian ini sebanyak 12 orang dengan pertimbangan ASN perempuan yang berada pada usia 25 sampai 50 tahun.

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogomi, seperti yang terdapat di dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Klausul kebolehan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk pasal-pasalnya mencamtumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 ayat 2 menyatakan Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

[115] Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Purwokerto Timur Dalam Angka 2021* (Purwokerto: CV Prima Puspa Sari, 2021), hlm. 5-10.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogomi mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau dalam keadaan luar biasa. Dalam pasal 3 ayat 2 mengatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila di kehendaki oleh pihak yang bersangkutan.[116]

Untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[117]

a. Adanya persetujuan dari istri.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Kompilasi Hukum Islam memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul Beristri Lebih dari Satu Orang yang di ungkap pada pasal 55 dinyatakan:[118]

a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

---

[116]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 162-163.

[117]Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 1.

[118] Kompilasi Hukum Islam bagian ke IX pasal 55-59.

b. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Dari pasal-pasal diatas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan UUP bahkan dengan semangat fikih. Kendatipun pada dasarnya UUP dan KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Kontribusi UUP dan KHI hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami.

Manfaat poligami yaitu Menjaga kaum laki-laki dan wanita dari berbagai faktor keburukan dan penyimpangan. Syaikh bin Baz dalam fatwa beliau mengatakan, berpoligami itu mengandung banyak maslahat yang sangat besar bagi kaum laki-laki, kaum wanita dan ummat Islam secara keseluruhan. Sebab, dengan berpoligami dapat dicapai kemaslahatan oleh semua pihak, tunduknya pandangan (ghaḍḍ al-baṣar), terpeliharanya kehormatan, keturunan yang banyak, kaum laki-laki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikan para isteri, melindungi mereka dari berbagai faktor yang menjadi penyebab keburukan dan penyimpangan (akhlak).[119]

Sedangkan pada keterangan menimbang PP No. 45 Tahun 1990 seolah-olah mengatakan bahwa poligami akan mengganggu kesejahteraan rumah tangga dan akan menimbulkan banyak masalah, bisa di lihat keterangannya sebagai berikut. “untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu,

[119] Abu Asma Kholid Syamhudi, *Keindahan Poligami dalam Islam*, http://almanhaj.or.id/content/2551/slash/0, (diakses pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 06.15 WIB).

maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya" sehingga pemerintah mengimplementasikan kekhawatiran tersebut dengan membuat aturan yang menekan kepada larangan poligami bagi perempuan ASN, aturan tersebut berbunyi "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat". Bagi pegawai ASN perempuan yang melanggar aturan ini akan di kenakan pelanggaran berat yaitu, "Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil."

Peraturan ini tentunya kurang sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan perkawinan poligami. Oleh karena itu peneliti berusaha menganalisis aturan ini dengan melakukan wawancara kepada perempuan yang menjadi aparatur sipil negara, guna memperoleh pandangan yang nyata dari mereka. Pandangan mereka tentunya bisa mengarah kepada setuju atau tidak dan bagaimana dampak yang akan di timbulkan.

1. Pandangan ASN perempuan yang setuju terhadap aturan poligami dalam Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990
    a. Ibu Sumisih, S.Pd., berstatus kawin, beliau berpandangan bahwa "aturan poligami dalam Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 tersebut merupakan apresiasi dari pemerintah untuk menjunjung tinggi martabat seorang

wanita dan meminimalisir angka poligami dimasyarakat khususnya ASN Perempuan yang mempunyai pekerjaan berat terhadap Negara."[120] Pekerjaan ASN yang dianggapnya begitu berat menjadikan tolak ukur beliau dalam mendukung keberlangsung aturan pada Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990, beliau juga menganggap pasal ini dapat mencegah maraknya poligami khususnya pada ASN, dan dengan pasal ini martabat seorang wanita menjadi baik.

b. Pandangan yang hampir sama juga di sampaikan oleh Ibu Susiana yang berstatus kawin, beliau setuju dengan isi Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 tersebut "karena sanksi tegas tersebut dapat mencegah terjadinya ketidak harmonisan dalam keluarga dengan hadirnya orang ke tiga"[121] tentunya hal ini selaras dengan cita-cita PP No. 45 Tahun 1990 yaitu kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Beliau menganggap poligami akan berdampak pada keharmonisan dalam keluarga.

c. Ibu Sukarsih berstatus kawin, beliau menyoroti aturan tersebut dari segi ketaatannya kepada aturan pemerintah atau Ulil Amri yang mana beliau mengatakan "seorang ASN tentunya berpendidikan, sehingga segala sesuatu yang telah di atur pemerintah pastinya berdampak baik bagi yang

[120] Wawancara dengan Ibu Sumisih, S.Pd. ASN Guru SDN 4 Mersi Pada Tanggal 20 Juni 2021 Pukul 19.30 WIB.

[121] Wawancara dengan Ibu Susiana, S.H. ASN Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10, Pada Tanggal 22 Juni 2021 Pukul 16. 20 WIB.

mengikutinya. Dan juga tidak melanggar aturan pemerintah menjadikan teladan bagi masyarakat."[122]

d. Ibu Ramisih, S.Pd., berstatus kawin, beliau juga berpandangan sama, sebagai seorang ASN harus taat pada aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.[123]

e. Ibu Endang Triwibowo, S.Pd., berstatus kawin, beliau mendukung aturan pemerintah adalah sesuatu yang harus sebagai warga Negara. Sebagai seorang ASN tentunya sangat sibuk, oleh karenanya suatu keadilan sulit untuk terwujud jika mempunyai isteri lebih dari 1,dapat juga terjadi kecemburuan social. Kemudian waktu untuk istri juga sangatlah terbatas dan dapat menyebabkan sebuah masalah.[124]

2. Pandangan ASN perempuan yang tidak setuju terhadap aturan poligami dalam Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990.

a. Ibu Eko Purwati, A.M. PD., berstatus kawin beliau tidak setuju "Karena merugikan kedua belah pihak, baik dari pemerintah maupun ASN itu sendiri"[125] pemerintah tentunya harus merekrut calon ASN yang baru, yang mana perekrutannya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kerugian bagi ASN tentunya seperti apa yang di sampaikan oleh ibu Sutirah yaitu berdampak pada perekonomian keluarga.

---

[122]Wawancara dengan Ibu Sukarsih ASN Dinperindak Pada Tanggal 25 Juni 2021, Pukul 19.00 WIB.

[123] Wawancara dengan Ibu Ramisih S.Pd., ASN Guru Bk Smp 2 Purwokerto Pada Tanggal 27 Juni 2021 Pukul 17.00 WIB.

[124] Wawancara dengan Ibu Endang Triwibowo, S.Pd., ASN Kepala Sekolah SD Pada Tanggal 27 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB.

[125] Wawancara dengan Ibu Eko Purwati, A.M. PD., ASN Guru SD 3 Puwokerto Wetan Pada Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 21.00 WIB.

b. Adapun dampak yang lebih besar bisa terjadi seperti yang diungkapkan oleh Ibu Annisa Dwi Ana Saputri, SP.d., yang berstatus lajang, yaitu "dampak yang tidak kita inginkan adalah terjadinya perselingkuhan atau nikah di bawah tangan."[126] Pandangan seperti ini seharusnya menjadi pertimbangan yang sangat dalam, untuk merumuskan sesuatu bagi kepentingan bangsa.

c. Ibu Rusliah, S.Pd.I., berstatus kawin, beliau berpendapat bahwa aturan tersebut terlalu menekan pada seorang perempuan dan merampas hak sebagai seorang perempuan, seharusnya pemerintah memfasilitasi payung hukum bagi ASN yang akhirnya berpoligami.[127]

d. Ibu Yuni Istiati, S.H., berstatus kawin, beliau berpendapat tidak setuju karena akan berdampak pada terjadinya nikah siri, dengan mereka menjadi ASN maka ekonomi mereka bisa di katakan baik, dan sangat mudah sekali untuk menikah di bawah tangan.[128]

e. Ibu Indi Nurdianingrum, S.Pd.I., berstatus cerai mati, beliau berpendapat tidak setuju karena akibat dari aturan tersebut di takutkan dapat mengakibatkan pergaulan bebas (sex bebas) ketika kecintaan atau rasa cinta seseorang tidak bisa di bendung maka islam memberikan solusi yaitu menikah. Menikah adalah sebuah syariat yang sudah di tetapkan aturannya oleh Allah SWT, termasuk di dalamnya adalah poligami, tetapi

[126] Wawancara dengan Ibu Annisa Dwi Ana Saputri, S.Pd., ASN Guru SDN 1 Karangwangkal Pada Tanggal 24 Juni 2021 Pukul 19.30 WIB.

[127] Wawancara dengan Ibu Rusliah, S.Pd.I., ASN Guru Agama Pada Tanggal 26 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB.

[128] Wawancara dengan Ibu Yuni Istiati, S.H., ASN Kejaksaan Negeri Purwokerto Pada Tanggal 28 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB.

dalam UU No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 seolah-olah seperti meniadakan atau tidak memakai solusi yang telah ada dalam islam, dan solusi ini sangat baik, yaitu pada KHI dan Hukum Islam.[129]

f. Ibu Irwa Wati, S.Pd.I., berstatus kawin, beliau berpendapat tidak setuju karena dampak yang di akibatkan sangat merugikan ASN. menyempitkan aturan dalam islam, dan dampaknya ketika Asn Prempuan melakukan poligami dan di pecat maka berdampak pada citra pemerintah itu sendiri, kemudian lembaganya, dan citra orang itu sendiri (nama baiknya), maka sebaiknya pakai aturan yang sudah ada saja.[130]

g. Ibu Sutirah, A.P., berstatus cerai mati beliau berpendapat tidak setuju karena jika kasus tersebut terjadi sampai mengakibatkan di keluarkannya ASN maka akan mengakibatkan merosotnya penghasilan bagi Perempuan tersebut. Hal ini akan mempengaruhi perekonomian dalam keluarga poligami. peraturan tersebut tentunya merugikan bagi ASN perempuan yang terlanjur melanggar karena alasan tertentu, sedangkan dalam hukum islam tidak dilarang selama seorang laki-laki bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya.[131]

Pandangan ASN perempuan di Kecamatan Purwokerto Timur terhadap Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat" terbagi menjadi dua

[129] Wawancara dengan Ibu Indi Nurdianingrum, S.Pd.I. ASN Guru Agama Pada Tanggal 26 Juni 2021 Pukul 15.00 WIB.

[130] Wawancara dengan Ibu Irwa Wati, S.Pd.I. ASN Guru Agama Pada Tanggal 28 Juni 2021 Pukul 19.30 WIB.

[131] Wawancara dengan Ibu Sutirah, A.P., ASN RRI Purwokerto Pada Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 20.00 WIB.

pandangan yang bertolak belakang. Dari 12 narasumber terdapat 5 ASN yang perempuan yang setuju dan 7 yang tidak setuju.

Lima narasumber yang setuju mempunyai pandangan yang sama seperti pendapat ibu Sukarsih dan ibu Ramisih yang berpandangan bahwa menjadi ASN harus taat pada aturan yang di tetapkan oleh pemerintah. Selebihnya tiga ASN yang setuju lebih kepada menjunjung tinggi martabat seorang perempuan untuk menghindari terjadinya masalah dalam keluarga akibat sibuknya dalam bekerja di pemerintahan, mencapai keharmonisan dalam keluarga, dan menjadi teladan di masyarakat.

Pandangan yang di ungkapkan oleh lima narasumber sangat sejalan dengan tujuan di bentuknya aturan tersebut yaitu "untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya" Segala sesuatu yang berdampak baik bagi kemaslahatan manusia tentunya dapat di terima dengan baik. Tetapi mengenai aturan yang dibuat oleh manusia tidak semua berdampak baik, khususnya pada Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990.

Ketentuan Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat" menuai kritikan dari narasumber, terdapat 7 yang tidak setuju. Akibat yang dianggap sangat serius diungkapkan oleh ibu Annisa Dwi Ana, Ibu Yuni Astuti, Ibu Indi Nurdianingrum, ke tiga ASN tersebut mempunyai pandangan yang sama yaitu,

khawatir aturan pada Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 bisa berakibat terjadinya nikah siri, perselingkuhan, dan pergaulan bebas (sex bebas). Sehingga mendatangkan kemudharatan bagi ASN itu sendiri.

Sedangkan empat ASN perempuan berpendapat bahwa aturan tersebut seperti merampas hak seorang perempuan yang utamanya beragama islam dan berdampak pada kerugian bagi pemerintah dan ASN perempuan. KHI dan UUP menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Hal tersebut tentunya menjaga agar aturan yang di buat tidak berdampak serius kepada masyarakat dan pemerintahan.

**B. Pandangan ASN perempuan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas terhadap larangan di poligami menurut Hukum Islam**

Poligami sebelum Islam tidak ada batasannya, tetapi setelah Islam masuk secara perlahan poligami terdapat batasannya yaitu diperbolehkan empat istri saja. Karena apabila mempunyai istri lebih dari empat maka melampaui batas. Mempunyai istri lebih dari empat itu dikhawatirkan akan menimbulkan aniaya karena tidak mampu memberikan hak-hak istrinya.[132] Peraturan di Indonesia khususnya pada ASN Perempuan Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat", Bagi pegawai ASN perempuan yang melanggar aturan ini akan di kenakan pelanggaran berat yaitu, "Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

[132]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, hlm. 39.

Aturan tersebut juga sangat bersebrangan dengan ayat al-Qur'ān yang tetap membolehkan poligami dengan persyaratan yang tidak merugikan kedua belah pihak, bahkan syarat tersebut seperti sebuah solusi agar tujuan pernikahan poligami menjadi tercapai yaitu kebahagiaan. Syarat tersebut terdapat dalam firman Allah surat al-Nisā ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[133]

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam penafsirannya terhadap ayat diatas mengatakan bahwa dalam melakukan poligami manusia dapat berlaku adil walaupun bukan keadilan mutlak. Poligami seringkali menjadikan suami berlaku tidak adil. Dalam sisi lain, kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara perkawinan. Melalui ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran dal am berpoligami.[134] Imam Syāfi'ī mebolehkan praktik poligami namun demikian Imam Syāfi'i menetapkan beberapa syarat dalam praktek poligami, yakni mampu berbuat adil kepada para istrinya dan batasan empat perempuan. Adil menurut imam Syafi'i adalah adil secara materi atau in materi. Segi materi seperti nafkah, mewarisi dan pembagian malam. Sedangkan in materi seperti cinta maka

[133] Andi Subarkah, *al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, hlm. 99.

[134] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasianal-Qur'an*, hlm. 581.

sangat sulit dalam mengadilinya karena cinta adalah masalah hati dan masalah hati hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Sedangkan imam Malik adalah pengarang kitab al Muwattha', dan beliau berpendapat bahwa poligami boleh dan laki-laki yang dibolehkan oleh imam Malik untuk berpoligami adalah laki-laki (suami) yang merdeka atau bukan seorang budak. Dan hanya dibolehkan maksimal 4 orang isteri.[135] Sesuai dengan pengertian poligami itu sendiri yaitu Kata *poligami* terdiri dari kata *poli* dan *gami*. Secara etimologi, *poli* artinya banyak, *gami* artinya istri. Jadi Poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, Poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri tetapi dibatasi sampai empat orang.[136] Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Nisā ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَاتَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[137]

Ayat ini selalu dijadikan landasan pembenaran poligami karena didalamnya ada kalimat yang bermakna: kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, dua, tiga, empat. Akan tetapi, dengan menyimak susunan redaksinya saja, kita dapat mengetahui secara jelas bahwa ayat ini bukan

[135] Zukhdi Muhammad, "Transformasi Poligami Dalam Bingkai Syari'at Islam Di Aceh". *Jurnal Syariah Dan Hukum.* Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 18.
[136] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, hlm. 129-130.
[137] Andi Subarkah, *al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, hlm. 77.

anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain saja.[138]

Dalam teori *Sadd al-Żarī'ah* secara rinci di perjelas bahwa *Saddu* berarti penghalang, hambatan, atau sumbatan, sedangkan *al-Żarī'ah* berarti jalan. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan menuju kepada kerusakan atau maksiat.[139] Sedangkan *al-Żarī'ah* berarti wasilah (perantaraan). *al-Żarī'ah* menurut istilah ahli hukum Islam, ialah sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.[140]

Aturan khusus bagi Aparatur Sipil Negara tentunya demi kemaslahatan ASN itu sendiri, namun pandangan ASN di Kecamatan Purwokerto Timur menuai dua pandangan yang bertolak belakang, ada yang mendukung dan ada yang tidak setuju. Lima dari dua belas narasumber yang setuju dengan Peraturan Pemerintah Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990. Mereka berpandangan bahwa menjadi ASN harus taat pada aturan yang di tetapkan oleh pemerintah (Ulil Amri). Hal ini masuk pada poin pertama dalam pembagian *Sadd al-Żarā'i* oleh Dr. Abdul Karim yaitu *Żarā'ī* yang berakibat

[138]Ahmad Faqihudun, "Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami*", Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

[139] Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: PT. Dana Wakaf Mandiri, 1995), hlm.156.

[140] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 438.

pada kemaslahatan yang mungkin lebih dominan daripada dengan mafsadat-nya itu sendiri.[141]

Sedangkan sisanya ada tujuh ASN yang tidak setuju dengan Peraturan Pemerintah Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990. Mereka yang tidak setuju dengan UU tersebut memiliki berberapa alasan diantaranya adalah takut terjadi zina, berkurangnya ekonomi, dan maraknya pernikahan siri. Atas dasar itulah masuk pada poin ke dua dari tiga macam sadd adz dzarai yang di bagi oleh Dr. Abdul Karim. *Żarā'i* yang berakibat pada suatu kemafsadatan yang lebih dominan jika dibandingkan dengan kemaslahatannya.[142]

Adapun pengertian *Sadd al-Żarī'ah* Menurut Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut

الذريعة في اللغة هي الوسيلة التي يتوصل إلى الشيئ. و سدّ الذرائع معناه عند الأصوليين هو منع كل ما يتوصل به إلى الشيئ الممنوع المشتمل على مفسدة أو مضرّة

al-Zari'ah dalam bahasa yaitu perantara yang dapat mengantarkan kepada sesuatu. Dan *Sadd al-Ẓarī'ah* maknanya menurut para ahli Ushul yaitu menahan (menghalangi) segala hal yang dapat menyampakan kepada sesuatu yang terlarang yang mencakup atas kerusakan dan bahaya.[143]

Poligami merupakan salah satu upaya untuk menghindari dari perbuatan zina. Jika mereka dihadapkan pada plihan melakukan poligami atau tetap mempertahankan calon suami tanpa status perkawinan mereka akan memilih melakukan poligami. Mereka berpendapat bahwa meskipun melakukan dapat terkena sanksi dan mencoreng nama baik keluarga maupun

---

[141] Karim Zaidan Abdul, *Al Wajiz Fi Ushul Al Fiqh* (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1996), hlm. 245-246.

[142] Karim Zaidan Abdul, *Al Wajiz Fi Ushul Al Fiqh*, hlm. 245-246.

[143] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, Sabab al-Azhar, tt).

pemerintah tetapi jika memilih mempertahankan hubungan tanpa ikatan pernikahan maka hal itu sangat berkemungkinan besar menimbulkan zina. Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan yaitu suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Jika dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Kerusakan tersebut yaitu terkena sanksi pemecatan sehingga mencoreng nama baik keluarga maupun pemerintah dan hubungan tanpa status yang berakibat zina. Oleh karena itu pilihan yang di ambil adalah tetap melakukan poligami kaena mafsadatnya tidak terlalu besar meskipun harus di pecat sebagai ASN dari pada melakukan zina. Hal ini sesuai dengan kaidah

إذا تزاحمت المصالح قدّم الأعلى منها وإذا تزحمت المفاسد قدّم الأخفّ منها

*Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang lebih ringan*.[144]

Selain poligami ada juga yang beralasan takutnya kekurangan dari segi ekonomi apabila suatu saat melanggar aturan tersebut. Diketahui apabila seseorang melanggar aturan tersebut dapat dicabut kepegawaianya dan diambil haknya sebagai PNS sehingga tidak mendapatkan pengahasilan. Tetapi apabila mereka dihadapkan untuk memilih poligami atau meninggalkan calon suami yang kaya mereka memilih meninggalkan calon suami dari pada berpolgami. Jika dilihat dari aspek akibat yang di timbulkan maka suatu perbuatan yang

[144] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh,* hlm. 197.

pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya dari pada keburukannya.[145] Sehingga memilih meninggalkan calon suami agar tidak berdampak *mafsadat* pada citra keluarga dan pemerintah. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan jika melakukan poligami perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan.[146] Oleh karena itu memilih meninggalkan calon suami adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan.

Sesuai dengan kaidah

دَرْءُ ٱلْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maṣlaḥah).*[147]

Alasan lainya yang tidak setuju dengan Peraturan Pemerintah Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 adalah karena apabila poligami dilarang maka akan ada maraknya pernikahan siri. Jika mereka dihadapkan pada dua pilihan yaitu melakukan poligami atau melakukan nikah siri mereka akan memilih di poligami. Mereka beralasan bahwa poligami dilegalkan dalam negara selain pada UU tersebut, sedangkan nikah siri tidak dilegalkan oleh negara. Dilihat dari aspek akibat yang di timbulkan kedua pilihan tersebut mengandung mafsadat, sehingga hal tersebut merupakan Suatu perbuatan yang memang

[145] Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Usul Fiqh,* hlm. 884.
[146] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, hlm. 109.
[147] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, hlm. 197.

pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).[148] Mafsadat yang timbul jika melakukan poligami yaitu akan dipecat sebagai ASN sehingga berpengaruh pada citra martabat keluarga, pemerintah dan berkurangnya pendapatan ekonomi. Kemudian mafsadat yang ditimbulkan jika memilih nikah siri adalah tidak mendapatkan kepastian hukum. Dilihat dari aspek kerusakan yang di timbulkan yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti.[149] Oleh karena itu pilihan yang di ambil adalah tetap melakukan poligami karena mafsadatnya lebih sedikt sehingga Sesuai dengan kaidah

إذا تزاحمت المصالح قدّم الأعلى منها وإذا تزحمت المفاسد قدّم الأخفّ منها

*Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang lebih ringan.*[150]

Berdasarkan hasil analisis dengan *Sadd al-Żarī'ah*, ASN perepuan yang tidak setuju dengan alasan takut berbuat zina, terpuruknya kondisi ekonomi, dan maraknya pernikahan siri apabila dihadapkan pada dua pilihan yang terdapat aspek sadud dzariah mereka akan memilih kemafsadatan yang lebih ringan. Pilihan tersebut sesuai dengan konsep yang terdapat pada *Sadd al-Żarī'ah*.

[148] Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Usul Fiqh,* hlm. 884.
[149] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, hlm. 109.
[150] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, hlm. 197.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Pandangan ASN perempuan di Kecamatan Purwokerto Timur terhadap Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 sebagian besar tidak setuju dengan UU tersebut.
2. Pandangan yang setuju terhadap undang-undang sesuai dengan teori *Sadd al-Żarī'ah, Żarā'i* yang berakibat pada kemaslahatan yang mungkin lebih dominan dari pada dengan *mafsadat*-nya itu sendiri. Pandangan yang tidak setuju terhadap undang-undang dikarenakan dapat berakibat pada suatu kemafsadatan yang lebih dominan jika dibandingkan dengan kemaslahatannya. ASN perepuan yang tidak setuju dengan alasan takut terdapat mafsadat yaitu berbuat zina, terpuruknya kondisi ekonomi, dan maraknya pernikahan siri, mereka memilih kemafsadatan yang lebih ringan.

## B. Saran

Seharusnya pemerintah Indonesia yaitu lembaga Legislatif tentang aturan poligamicukup menggunakan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam,tidak mengkhususkan aturan poligami Aparatur Sipil Negara pada peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1990, karena di dalam Islam pun poligami merupakan solusi yang sangat baik dalam mencegah terjadinya keburukan yang tidak diinginkan.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdul, Karim Zaidan. *Al Wajiz Fi Ushul Al Fiqh*, Beirut: Muassasah al Risalah, 1996.

Adi, Riyanto. "Etika Dan Hukum Perceraian Serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil". *Journal Of Multidisciplinary Studie*s. Vol. 10, No. 1, Juni 2019.

Aisyah, Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Poistif di Indonesia.

Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Amiruddin & Asikin, Zainal *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Apriansyah, Aris "Konsep Poligami Perspektif Muhammad Syahrur", *Skripsi*. Jawa Timur: STAIN Ponorogo, 2009.

Arikunto, Suharsimi *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Asifudin,[1]M. "Poligami Menurut Asghar Ali Enginner", *Skripsi*. Jawa Timur: STAIN Ponorogo, 2005.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Purwokerto Timur Dalam Angka 2021*. Purwokerto: CV Prima Puspa Sari, 2021.

Bakar, Imron Abu. *Fathul Qarib Terjemah*. Kudu: Menara Kudus, 1983.

Basyer, Abu *Kebaikan Poligami dalam Islam*, abubasyer.blogspot.com/2010/06/kebaikan-poligami-dalam-islam.html?m=1 (diakses pada tanggal 28 Februari 2021, pukul 12.24 WIB).

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil. *Data profil kependudukan*. http://dindukcapil.banyumaskab.go.id/read/32389/data-profil-kependudukan-bulanseptember 2020#.X612WfkzbIU. Diakses pada 14 Oktober 2020.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 1995), hlm. 741.

Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.

Edaran BAKN Nomor 08 Tahun 1983.

Edi, Relit Nur. Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, *Jurnal ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.

Effendi, Satria. dan Zein, M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *Perkawinan dan Hukum Perkawinan* (Surabaya: PT Bima Ilmu Offset, 1978), hlm. 10.

Faqihudun, Ahmad "Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami*", Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Fokus berita, "Diduga Jadi Istri Kedua Bupati Buru Menteri PANRB Perintahkan Syaiun Hentihu Dipecat" ,https://fokusberita.id/istri-kedua-bupati-buru-syaiun-hentihu-2/diakses 26Agustus 2020.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hamidi, Luthfi. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014

Harjo, Eko Wahyu Budi. Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Sistem Hukum Perkawinan, *Jurnal Pandecta*, Vol. 8, No. 1. Januari 2013.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1997.

Hasan, Khalid Ramadhan. *Mu'jam Usul Fiqh*. Mesir: al-Raudah, 1998.

Imam Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiih Muslim. Jakarta: Mustaqim, 2002.

Iriyani, E. "Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universtas Batanghari Jambi.* Vol. 2 (2).

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul al-Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, Sabab al-Azhar, tt.

Khambali, Muhammad. *Hukum Perkawinan Kajian Perceraian dengan Alasan KDRT*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.

Khoirin YD, Nur. "Menyoal Izin Poligami Bagi Pns", *Jurnal Studi Gender & Anak Yinyang, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto*.Vol. 5, No. 2. Jul-Des, 2010.

Kompilasi Hukum Islam

Mahmudah, Nurul. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Perizinan Perkara Poligami Bagi Pegawai

Negeri Sipil (PNS) Tanpa Surat Izin Atasan*", Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Unimma Press, 2018.

Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.

Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: PT. Dana Wakaf Mandiri, 1995.

Muhammad, Zukhdi. "Transformasi Poligami Dalam Bingkai Syari'at Islam Di Aceh". *Jurnal Syariah Dan Hukum.* Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2020.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Muhlil, Musolin. "Sadd Al-Ẓarâi': Konsep Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam". *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.* Vol. 4, No. 1, Mei 2019.

Mulyana, "Jadi Istri Kedua ASN Dinas Pendidikan Lebak Dipecat". https://www.satelitnews.id/11919/jadi-istri-kedua-asn-dinas-pendidikanlebakdipecat/#:~:text=Kepala%20Bidang%20Pembinaan%20Data%20dan,perempuan%20di%20lingkungan%20Pemkab%20Lebak.Di akses pada 26 Juni 2020.

Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer". *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12, No. 1. 2018.

al-Namlah, Abdul Karim bin Ali bin Muhammadd. *al-Jamī' lil Uṣūl al-Fiqh wa taṭbīqutuha 'alā al-Maẓhabi al-Rājih.* Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Okenews,"46 PNS Dipecat",https://nasional.okezone.com/read/2019/07/03/337/2074056/hobi-kumpul-kebo-dan-banyak-jadi-istri-kedua-46-pns-dipecat. Diakses 03 Juli 2019.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 pasal 7.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah PP Nomor 10 Tahun 1983.

al-Qarafi. Anwar al-Burūq fi Anwā'al-Furūq. al-Syaṭibī al-Muwāfaqāt, tt.

Riyandi. "Syarat Adanya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No.1, Agustus 2015.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*. Jakarta: Lentera, 2002.

Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.

Sofa, Zahratus. "Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS, (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869 / Pdt.G / 2014 / Pa.Dmk)", *Skripsi*. Jawa Timur: Universitas Jember, 2018.

Subarkah, Andi. *al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Creative Media Corp, 2012.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

Surahmad, Winarno. *Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsoti, 1994.

Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990.

Syamhudi, Abu Asma Kholid. *Keindahan Poligami dalam Islam*, http://almanhaj.or.id/content/2551/slash/0, (diakses pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 06.15 WIB).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami. Fiqih *Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

UU NO. 1 Tahun 1997 Pasal 2 Ayat 2.

Wadrianto,"dua PNS wanita jadi isteri kedua dipecat",https://regional.kompas.com

/read/2012/01/16/08474545/dua.pns.jadi.istri.kedua.Diakses 16 Januari 2012.

Wantu, Frence M. "Mewujudkan Kapastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12, No. 3, 2012.

Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

Yassin, Muhammad. "Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Yuridika*, (Surabaya: Yuridika, 2016), Vol. 31, No. 2.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zetria, Erma. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)". *Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. 2, No. 1, 2019.

# LAMPIRAN

Hasil Wawancara

Nama Lengkap : Sumisih SP.d
NIK : 19 6710 141992 112001
Umur : 45 Tahun
Alamat :Jl. Dr. Gumbreg, Gang Menouesan Indah, RT 5 RW 6, Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.
Profesi : ASN Guru SDN 4 Mersi
Status Perkawinan : Kawin
Tanggal &waktu : Minggu, 20 Juni 2021, Pukul 19. 30 WIB

1. Sudah berapa lama jadi Asn? Mulai tahun 2002 yaitu 19 Tahun
2. a. Apakah ibu mengetahui tentang poligami? Mengetahui
   b. Apakah ibu mengetahui tentang aturan-aturan dalam poligami? Sangat tahu baik menurut hukum islam maupun hukum positif
3. a. Apakah ibu mengetahui aturan poligami bagi Asn? Mengetahui
   b. Apakah anda setuju dengan aturan tersebut? Sangat setuju
4. Pada peraturan pemerintah pasal 4 ayat 2 nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi "pegawai negeri sipil perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan jika di langgar maka ada sanksi yang ketat seperti diberhentikan menjadi Asn.
   Apakah anda setuju dengan aturan pada pasal tersebut? **Setuju**
   a. Apa alasan anda ? karena adanya aturan poligami dalam UU NO 2 PASAL 4 NO 1990 tersebut merupakan apresiasi dari pemerintah untuk menjunjung tinggi martabat seorang wanita dan meminimalisir angka poligami dimasyarakat khususnya ASN Perempuan yang mempunyai pekerjaan berat terhadap Negara.
5. Bagaimana saran ibu pada pemerintah untuk aturan poligami dalam Asn agar menjadi ideal? Saya menyarankan agar pemerintah terus memberi perhatian khusus kepada ASN perempuan agar kesibukannya dalam bekerja untuk Negara juga dapat mengelola keluarga dengan baik, sehingga tidak terjadi banyaknya perceraian di karenakan kesibukan dan terjaminnnya gaji menjadi seorang ASN.
6. Bagaimana tanggapan ibu jika terdapat Asn yang tetap melakukan poligami? Seharusnya seorang abdi Negara memberi contoh kepada masyarakat dan keluarga.
7. Dalam hukum islam poligami diperbolehkan dengan sarat tertentu seperti adil dll, sedangkan khusus pada Asn perempuan dilarang dengan ancaman di

berhentikan Bagaimana anda menyikapi hal ini ? Sangat sibuknya seorang ASN membuat saya berpendapat bahwa akan timbul rasa keadilan yang lama-lama berkurang, Jadi larangan tersebut sangat baik diterapkan.

Nama Lengkap : Sutirah A.P
NIK : 19 6406 291986 032001
Umur : 49 Tahun
Alamat : Jl. Dr. Gumbreg, Gang Depok, RT 2 RW 6, Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.
Profesi : ASN RRI Purwokerto
Status Perkawinan : Cerai Mati
Tanggal & waktu : Senin, 21 Juni 2021, Pukul 20.00 WIB

1. Sudah berapa lama jadi Asn?Mulai dari tahun 1997 yaitu 24 tahun
2. a. Apakah ibu mengetahui tentang poligami? Mengetahui
   b. Apakah ibu mengetahui tentang aturan-aturan dalam poligami? Tahu, baik menurut hukum islam maupun hukum positif
3. a. Apakah ibu mengetahui aturan poligami bagi Asn? Mengetahui
   b. Apakah anda setuju dengan aturan tersebut? Ada yang setuju dan ada yang kurang setuju
4. Pada peraturan pemerintah pasal 4 ayat 2 nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi "pegawai negeri sipil perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan jika di langgar maka ada sanksi yang ketat seperti diberhentikan menjadi Asn.
   Apakah anda setuju dengan aturan pada pasal tersebut? **Tidak Setuju**
   a. Apa alasan anda ? karena jika kasus tersebut terjadi sampai mengakibatkan di keluarkannya ASN maka akan mengakibatkan merosotnya penghasilan bagi Perempuan tersebut. Hal ini akan mempengaruhi perekonomian dalam keluarga poligami.
   b. Bagaimana jika calon suami anda dapat dikatakan orang kaya yang sangat berkecukupan apakah anda akan tetap melakukan poligami dengan resiko dipecat atau memutuskan hubungan dengan calon suami ? saya akan meninggalkan calon suami meskipun berat, karena jika saya tetap melakukan poligami makan nama baik keluarga dan pemerintah akan menjadi buruk.
5. Bagaimana saran ibu pada pemerintah untuk aturan poligami dalam Asn agar menjadi ideal? Saran saya agar pemerintah bisa mengkaji lebih dalam lagi mengenai dampak yang terjadi jika UU ini terus ada.
6. Bagaimana tanggapan ibu jika terdapat Asn yang tetap melakukan poligami? Menurut saya keputusan adalah hak pribadi seseorang, oleh karena itu kepada seluruh ASN perempuan agar tidak gegabah dalam menentukan keputusan, karena pekerjaan adalah kebutuhan utama dalam hidup agar kesetabilan ekonomi selalu baik.

7. Dalam hukum islam poligami diperbolehkan dengan sarat tertentu seperti adil dll, sedangkan khusus pada Asn perempuan dilarang dengan ancaman di berhentikan Bagaimana anda menyikapi hal ini ? Peraturan tersebut tentunya merugikan bagi ASN perempuan yang terlanjur melanggar karena alasan tertentu, sedangkan dalam hukum islam tidak dilarang selama seorang laki-laki bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya.

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : Susiana S.H |
| NIK | : 33 0226 450165 0003 |
| Umur | : 48 Tahun |
| Alamat | : Jl. Martadireja II, RT 04 RW 01, Kelurahan purwokerto wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. |
| Profesi | : ASN Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 |
| Status Perkawinan | : Kawin |
| Tanggal &waktu | : Selasa, 22 Juni 2021, Pukul 16. 20 WIB |

1. Sudah berapa lama jadi Asn? 16 Tahun
2. a. Apakah ibu mengetahui tentang poligami? Mengetahui
   b. Apakah ibu mengetahui tentang aturan-aturan dalam poligami? Mengetahui baik menurut hukum islam maupun hukum positif
3. a. Apakah ibu mengetahui aturan poligami bagi Asn? Mengetahui
   b. Apakah anda setuju dengan aturan tersebut? Setuju
4. Pada peraturan pemerintah pasal 4 ayat 2 nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi "pegawai negeri sipil perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan jika di langgar maka ada sanksi yang ketat seperti diberhentikan menjadi Asn.
   Apakah anda setuju dengan aturan pada pasal tersebut? **Setuju**
   a. Apa alasan anda ? Karena sanksi tegas tersebut dapat mencegah terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga dengan hadirnya orang ketiga
5. Bagaimana saran ibu pada pemerintah untuk aturan poligami dalam Asn agar menjadi ideal? Agar di perketat lagi mengenai masa depan keharmonisan yang menjadi harapan bagi setiap pasangan hidup ASN.
6. Bagaimana tanggapan ibu jika terdapat Asn yang tetap melakukan poligami? Tetap harus menerima konsekuensi yang di tentukan pemerintah.
7. Dalam hukum islam poligami diperbolehkan dengan sarat tertentu seperti adil dll, sedangkan khusus pada Asn perempuan dilarang dengan ancaman di berhentikan Bagaimana anda menyikapi hal ini ? Dengan aturan yang ketat pastinya Negara akan menjadi lebih baik.

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : Ramisih, S.Pd., |
| NIK | : 1965 1127 200801 2002 |
| Umur | : 30 Tahun |
| Alamat | : Jl. Martadireja II, RT 04 RW 01, Kelurahan purwokerto |
| wetan, | Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. |
| Profesi | : ASN, Guru Bk Smp 2 Purwokerto |
| Status Perkawinan | : Kawin |
| Tanggal &waktu | : Minggu, 27 Juni 2021, Pukul 17.00 WIB |

1. Sudah berapa lama jadi Asn? 2 Tahun
2. a. Apakah ibu mengetahui tentang poligami? Mengetahui
   b. Apakah ibu mengetahui tentang aturan-aturan dalam poligami? Mengetahui baik menurut hukum islam maupun hukum positif
3. a. Apakah ibu mengetahui aturan poligami bagi Asn? Mengetahui
   b. Apakah anda setuju dengan aturan tersebut? Metuju
4. Pada peraturan pemerintah pasal 4 ayat 2 nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi "pegawai negeri sipil perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan jika di langgar maka ada sanksi yang ketat seperti diberhentikan menjadi Asn.
   Apakah anda setuju dengan aturan pada pasal tersebut? **Setuju**
5. Apa alasan anda ?sebagai seorang ASN harus taat pada aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
6. Bagaimana saran ibu pada pemerintah untuk aturan poligami dalam Asn agar menjadi ideal?Agar tetap melihat hak warga Negara.
7. Bagaimana tanggapan ibu jika terdapat Asn yang tetap melakukan poligami?Menghormati hak masing-masing, karena setiap manusia mempunyai hak untuk menentukan dan melakukan sesuatu.
8. Dalam hukum islam poligami diperbolehkan dengan sarat tertentu seperti adil dll, sedangkan khusus pada Asn perempuan dilarang dengan ancaman di berhentikan Bagaimana anda menyikapi hal ini. Walaupun dirasa mengandung maslahah yang baik untuk kehidupan ASN, sebaiknya pemerintah juga tetap mengedepankan hukum islam yang berlaku di Indonesia khususnya bagi ASN yang beragama islam itu sendiri.

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : Rusliah, S.Pd.I, |
| NIK | : 1228 198405 2001 |
| Umur | : 48 Tahun |
| Alamat | : Jl. Komisaris, Bb. Suprapto Gang. II/363 RT, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. |
| Profesi | : ASN Guru Agama |
| Status Perkawinan | : Kawin |
| Tanggal &waktu | :Sabtu, 26 Juni 2021, Pukul 16.00 WIB |

1. Sudah berapa lama jadi Asn? 38 Tahun
2. a. Apakah ibu mengetahui tentang poligami? Mengetahui
   b. Apakah ibu mengetahui tentang aturan-aturan dalam poligami? Sebagian
3. a. Apakah ibu mengetahui aturan poligami bagi Asn? Mengetahui
   b. Apakah anda setuju dengan aturan tersebut? Tidak Setuju
4. Pada peraturan pemerintah pasal 4 ayat 2 nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi "pegawai negeri sipil perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan jika di langgar maka ada sanksi yang ketat seperti diberhentikan menjadi Asn.
   Apakah anda setuju dengan aturan pada pasal tersebut? **Tidak Setuju**
   a. Apa alasan anda ? Karena terlalu menekan pada seorang perempuan dan merampas hak sebagai seorang perempuan.
5. Bagaimana saran ibu pada pemerintah untuk aturan poligami dalam Asn agar menjadi ideal? Seharusnya pemerintah memfasilitasi payung hukum bagi ASN yang akhirnya berpoligami.
6. Bagaimana tanggapan ibu jika terdapat Asn yang tetap melakukan poligami? Mereka mempunyai hak itu, seharusnya pemerintah memfasilitasi payung hukum nya.
7. Dalam hukum islam poligami diperbolehkan dengan sarat tertentu seperti adil dll, sedangkan khusus pada Asn perempuan dilarang dengan ancaman di berhentikan Bagaimana anda menyikapi hal ini ? Seharusnya pemerintah tetap menggunakan undang2 UUP atau KHI, tidak perlu persoalan perkawinan pada ASN harus membuat lagi undang-undangnya seperti ini. Pada akhirnya malah membuat ribet sendir, dan berkesan kurang menghormati aturan-aturan agama yang ada di Indonesia terutama mayoritas agama islam.

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : Endang Triwibowo, S.Pd., |
| NIK | : 1965 1010 198608 2006 |
| Umur | : 47 Tahun |
| Alamat | : Jl. Mangunjaya, RT 3 RW 3, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. |
| Profesi | : Kepala Sekolah SD |
| Status Perkawinan | : Kawin |
| Hari dan tanggal | : Minggu 27 Juni 2021, Pukul 16.00 WIB |

1. Sudah berapa lama jadi Asn? 24 tahun
2. a. Apakah ibu mengetahui tentang poligami? Mengetahui
   b. Apakah ibu mengetahui tentang aturan-aturan dalam poligami? Mengetahui dengan baik
3. a. Apakah ibu mengetahui aturan poligami bagi Asn? Mengetahui
4. b. Apakah anda setuju dengan aturan tersebut? Setuju
5. Pada peraturan pemerintah pasal 4 ayat 2 nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi "pegawai negeri sipil perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan jika di langgar maka ada sanksi yang ketat seperti diberhentikan menjadi Asn.
   Apakah anda setuju dengan aturan pada pasal tersebut? **Setuju**
   a. Apa alasan anda ? Mendukung aturan pemerintah adalah sesuatu yang harus sebagai warga Negara. Sebagai seorang ASN tentunya sangat sibuk, oleh karenanya suatu keadilan sulit untuk terwujud jika mempunyai isteri lebih dari 1,dapat juga terjadi kecemburuan social. Kemudian waktu untuk istri juga sangatlah terbatas dan dapat menyebabkan sebuah masalah.
6. Bagaimana saran ibu pada pemerintah untuk aturan poligami dalam Asn agar menjadi ideal? Tetap dengan aturan yang ketat
7. Bagaimana tanggapan ibu jika terdapat Asn yang tetap melakukan poligami? Tidak taat azaz dan tidak taat hukum
8. Dalam hukum islam poligami diperbolehkan dengan sarat tertentu seperti adil dll, sedangkan khusus pada Asn perempuan dilarang dengan ancaman di berhentikan Bagaimana anda menyikapi hal ini ? Aturan ini membuat penyempitan yang berlebihan pada poligami, padahal dalam islam itu sendiri sudah di sempitkan dengan baik oleh ulama sesuai nas yang ada.? Untuk menikah taat pada UUP, ASN taat pada aturan ASN. Kita Negara Indonesia bukan Negara islam, jadi harus tetap mengikuti undang-undang yang berlaku. Karena seorang ASN harus tunduk dan taat azaz hukum pasal 4 ayat 2.

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : Annisa Dwi Ana Saputri S.Pd., |
| NIK | : 19 9709 022020 122010 |
| Umur | : 29 Tahun |
| Alamat | : Jl. Nyimeleng, RT 2 RW 3, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. |
| Profesi | : ASN Guru SDN 1 Karangwangkal |
| Status Perkawinan | : Lajang |
| Tanggal & waktu | : Kamis 24 Juni 2021, Pukul 19.30 WIB |

1. Sudah berapa lama jadi Asn? 1 Tahun
2. a. Apakah ibu mengetahui tentang poligami? Mengetahui
   b. Apakah ibu mengetahui tentang aturan-aturan dalam poligami? Sangat tahu baik menurut hukum islam maupun hukum positif
3. a. Apakah ibu mengetahui aturan poligami bagi Asn? Mengetahui
   b. Apakah anda setuju dengan aturan tersebut? Tidak Setuju
4. Pada peraturan pemerintah pasal 4 ayat 2 nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi "pegawai negeri sipil perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan jika di langgar maka ada sanksi yang ketat seperti diberhentikan menjadi Asn.
   Apakah anda setuju dengan aturan pada pasal tersebut? **Tidak Setuju**
   a. Apa alasan anda ? Dampak yang tidak kita inginkan adalah maraknya nikah siri.
   b. Berarti apakah anda lebih memilih poligami dibandingkan dengan nikah siri ? Iya, karena dalam Negara poligami dilegalkan selain PP tersebut, tetapi kalau nikah siri tidak dilegalkan oleh Negara.
5. Bagaimana saran ibu pada pemerintah untuk aturan poligami dalam Asn agar menjadi ideal? Cari cara lain agar undang-undang ini tidak terlalu kaku
6. Bagaimana tanggapan ibu jika terdapat Asn yang tetap melakukan poligami? Karena aturannya memang sudah begitu ya harus dengan lapang dada menerima konsekuensinya.
7. Dalam hukum islam poligami diperbolehkan dengan sarat tertentu seperti adil dll, sedangkan khusus pada Asn perempuan dilarang dengan ancaman di berhentikan Bagaimana anda menyikapi hal ini ?saya sangat setuju dengan ketatnya aturan dalam islam tentang poligami, seharusnya aturan ini tidak di perketat lagi dengan undang-undang yang seolah-olah melarang wanita di poligami, hal yang timbul seperti yang saya jelaskan di atas adalah, akan adanya masalah baru, yaitu perselingkuhan dikalangan ASN dan pernikahan di baawah tangan atau nikah siri.ini bisa terjadi karena jika mereka mengajukan poligami maka konsekuensinya dipecat.

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : Sukarsih |
| NIK | : 19 6611 652007 012006 |
| Umur | : 34 Tahun |
| Alamat | : Jl. Nyimeleng, RT 5 RW 3, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. |
| Profesi | : ASN DINPERINDAK |
| Status Perkawinan | : Kawin |
| Tanggal & waktu | : Jumat 25 Juni 2021, Pukul 19.00 WIB |

1. Sudah berapa lama jadi Asn? 1 Tahun
2. a. Apakah ibu mengetahui tentang poligami? Mengetahui
   b. Apakah ibu mengetahui tentang aturan-aturan dalam poligami? Sebagian
3. a. Apakah ibu mengetahui aturan poligami bagi Asn? Mengetahui
   b. Apakah anda setuju dengan aturan tersebut? Setuju
4. Pada peraturan pemerintah pasal 4 ayat 2 nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi "pegawai negeri sipil perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan jika di langgar maka ada sanksi yang ketat seperti diberhentikan menjadi Asn.
   Apakah anda setuju dengan aturan pada pasal tersebut? **Setuju**
   a. Apa alasan anda ? Seorang ASN tentunya berpendidikan sehingga segalah sesuatu yang telah di atur pemerintah pastinya berdampak baik bagi yang mengikutinya. Dan juga tidak melanggar aturan pemerintah menjadikan teladan bagi masyarakat.
5. Bagaimana saran ibu pada pemerintah untuk aturan poligami dalam Asn agar menjadi ideal? Agar lebih baik lagi
6. Bagaimana tanggapan ibu jika terdapat Asn yang tetap melakukan poligami? Jalani dengan baik dan tidak menyesali
7. Dalam hukum islam poligami diperbolehkan dengan sarat tertentu seperti adil dll, sedangkan khusus pada Asn perempuan dilarang dengan ancaman di berhentikan Bagaimana anda menyikapi hal ini ?saya rasa hal seperti ini sudah terlebih dahulu meminta menpadat kepada tokoh ulama di indonesia, jadi saya selarah dengan undang-undang tersebut dan hukum islam.

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | :Eko Purwati A.M. Pd., |
| NIK | : 19 6508 281988 032017 |
| Umur | : 47 Tahun |
| Alamat | : Jl. Jatiwinangun, gang.sadewa, RT 4 RW 9, Kelurahan Keranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. |
| Profesi | : ASNGuru SDN 3 Purwokerto Wetan |
| Status Perkawinan | : Kawin |
| Tanggal & waktu | : Sabtu 26 Juni 2021, Pukul 19.30 WIB |

1. Sudah berapa lama jadi Asn? Sejak tahun 1998 yaitu 24 tahun
2. a. Apakah ibu mengetahui tentang poligami? Mengetahui
   b. Apakah ibu mengetahui tentang aturan-aturan dalam poligami? Mengetahui dengan baik
3. a. Apakah ibu mengetahui aturan poligami bagi Asn? Mengetahui
4. b. Apakah anda setuju dengan aturan tersebut? Tidak Setuju
5. Pada peraturan pemerintah pasal 4 ayat 2 nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi "pegawai negeri sipil perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan jika di langgar maka ada sanksi yang ketat seperti diberhentikan menjadi Asn.
   Apakah anda setuju dengan aturan pada pasal tersebut? **Tidak Setuju**
   a. Apa alasan anda ? Karena merugikan kedua belah pihak, baik dari pemerintah maupun ASN itu sendiri.
6. Bagaimana saran ibu pada pemerintah untuk aturan poligami dalam Asn agar menjadi ideal? Kepada pemerintah supaya membuat aturan yang tidak berdampak besar bagi rumah tangga yang melakukan poligami, tentunya aturan ini membuat dampak negatif bagi perekonomian keluarga itu sendiri
7. Bagaimana tanggapan ibu jika terdapat Asn yang tetap melakukan poligami? Agar tidak menyesali apa yang di perbuat maka terus berbuat baik kepada suami dan mendukung perekonomian suami dengan mencari pekerjaan yang baru.
8. Dalam hukum islam poligami diperbolehkan dengan sarat tertentu seperti adil dll, sedangkan khusus pada Asn perempuan dilarang dengan ancaman di berhentikan Bagaimana anda menyikapi hal ini ? Aturan ini membuat penyempitan yang berlebihan pada poligami, padahal dalam islam itu sendiri sudah di sempitkan dengan baik oleh ulama sesuai nas yang ada.

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : Yuni Istiati S.H, |
| NIK | : 1966 0418 199804 2004 |
| Umur | : 40 Tahun |
| Alamat | : Jl. Jatiwinangun, RT 2 RW 9, Kelurahan Keranji, |
| Kecamatan | Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. |
| Profesi | : ASN Kejaksaan Negri Purwokerto |
| Status Perkawinan | : Kawin |
| Tanggal &waktu | : Senin 28 Juni 2021, Pukul 16.00 Wib |

1. Sudah berapa lama jadi Asn? Sejak 2012 jadi sudah 9 tahun.
2. a. Apakah ibu mengetahui tentang poligami? Mengetahui
   b. Apakah ibu mengetahui tentang aturan-aturan dalam poligami? Mengetahui dengan baik
3. a. Apakah ibu mengetahui aturan poligami bagi Asn? Mengetahui
4. b. Apakah anda setuju dengan aturan tersebut? Tidak Setuju
5. Pada peraturan pemerintah pasal 4 ayat 2 nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi "pegawai negeri sipil perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan jika di langgar maka ada sanksi yang ketat seperti diberhentikan menjadi Asn.
   Apakah anda setuju dengan aturan pada pasal tersebut? **Tidak Setuju**
   a. Apa alasan anda ? Karena akan berdampak pada terjadinya nikah siri, dengan mereka menjadi ASN maka ekonomi mereka bisa di katakana baik, dan sangat mudah sekali untuk menikah di bawah tangan.
6. Bagaimana saran ibu pada pemerintah untuk aturan poligami dalam Asn agar menjadi ideal? Agar pemerintah mengkaji lagi dampak yang timbul setelah di tetapkannya UU tersebut hingga sekarang.
7. Bagaimana tanggapan ibu jika terdapat Asn yang tetap melakukan poligami? Tidak apa-apa asalkan sah
8. Dalam hukum islam poligami diperbolehkan dengan sarat tertentu seperti adil dll, sedangkan khusus pada Asn perempuan dilarang dengan ancaman di berhentikan Bagaimana anda menyikapi hal ini ? Menurut saya, sebenarnya aturan dalam islam tentang perkawinan dan poligami adalah solusi yang baik bagi seorang ASN yang notaben nya banyak uang. Agar dampak perselingkuhan dan nikah siri tidak banyak terjadi.

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : Indi Nurdianingrum S.Pd.I |
| NIK | : 1977 1029 200801 2008 |
| Umur | : 46 Tahun |
| Alamat | : Jl. kesatrian, RT 1 RW 3, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas. |
| Profesi | : ASN Guru Agama |
| Status Perkawinan | : Cerai Mati |
| Tanggal & waktu | : Sabtu 26 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB |

1. Sudah berapa lama jadi Asn? 14 Tahun
2. a. Apakah ibu mengetahui tentang poligami? Mengetahui
   b. Apakah ibu mengetahui tentang aturan-aturan dalam poligami? Mengetahui dengan baik
3. a. Apakah ibu mengetahui aturan poligami bagi Asn? Mengetahui
4. b. Apakah anda setuju dengan aturan tersebut? Tidak Setuju
5. Pada peraturan pemerintah pasal 4 ayat 2 nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi "pegawai negeri sipil perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan jika di langgar maka ada sanksi yang ketat seperti diberhentikan menjadi Asn.
   Apakah anda setuju dengan aturan pada pasal tersebut? **Tidak Setuju**
   a. Apa alasan anda ? Akibat dari aturan tersebut di takutkan dapat mengakibatkan zina.
   b. Jika anda dihadapkan pada posisi tersebut, manakah yang akan anda pilih antara tetap melakukan poligami yang berkemungkinan terkena sanksi atau tidak melakukan poligami tetapi berkemungkinan besar dapat mengakibatkan perzinaan ? Kalo saya memilih poligami karena takut berbuat zina.
6. Bagaimana saran ibu pada pemerintah untuk aturan poligami dalam Asn agar menjadi ideal? Saran saya agar pemerintah lebih teliti lagi
7. Bagaimana tanggapan ibu jika terdapat Asn yang tetap melakukan poligami?Resiko melanggar suatu aturan pasti ada, selagi tidak melenceng dari ketentuan agama tidak apa-apa.
8. Dalam hukum islam poligami diperbolehkan dengan sarat tertentu seperti adil dll, sedangkan khusus pada Asn perempuan dilarang dengan ancaman di berhentikan Bagaimana anda menyikapi hal ini ? Ketika kecintaan atau rasa cinta seseorang tidak bisa di bendung maka islam memberikan solusi yaitu menikah. Menikah adalah sebuah syariat yang sudah di tetapkan aturannya oleh Allah SWT, termasuk di dalamnya adalah poligami, tetapi dalam UU NO 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 seolah-olah seperti meniadakan atau tidak memakai solusi yang telah ada dalam islam, dan solusi ini sangat baik, yaitu pada KHI dan Hukum Islam.

Nama Lengkap : Irwa Wati S.d.I
NIK : 1977 1029 200801 2008
Umur : 42 Tahun
Alamat : Jl. kesatrian, RT 1 RW 3, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.
Profesi : ASN Guru Agama
Status Perkawinan : Kawin
Tanggal & waktu : Senin 28 Juni 2021, Pukul 19.30 WIB

1. Sudah berapa lama jadi Asn? 14 Tahun
2. a. Apakah ibu mengetahui tentang poligami? Mengetahui
   b. Apakah ibu mengetahui tentang aturan-aturan dalam poligami? Mengetahui dengan baik
3. a. Apakah ibu mengetahui aturan poligami bagi Asn? Mengetahui
4. b. Apakah anda setuju dengan aturan tersebut? Tidak Setuju
   Pada peraturan pemerintah pasal 4 ayat 2 nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi "pegawai negeri sipil perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan jika di langgar maka ada sanksi yang ketat seperti diberhentikan menjadi Asn.
5. Apakah anda setuju dengan aturan pada pasal tersebut? **Tidak Setuju**
   a. Apa alasan anda ? Karena dampaknya yang di akibatkan sangat merugikan Asn
6. Bagaimana saran ibu pada pemerintah untuk aturan poligami dalam Asn agar menjadi ideal? Saran saya, sebenarnya poligami sudah di atur dalam regulasi yang lain, maka pemerintah tidak perlu mengkhususkan lagi
7. Bagaimana tanggapan ibu jika terdapat Asn yang tetap melakukan poligami? Pastinya mereka syudah mempertimbangkan matang-matang.
8. Dalam hukum islam poligami diperbolehkan dengan sarat tertentu seperti adil dll, sedangkan khusus pada Asn perempuan dilarang dengan ancaman di berhentikan Bagaimana anda menyikapi hal ini ? menyempitkan aturan dalam islam, dan dampaknya ketika Asn Prempuan melakukan poligami dan di pecat maka berdampak pada citra pemerintah itu sendiri, kemudian lembaganya , dan citra orang itu sendiri (nama baiknya), maka sebaiknya pakai aturan yang sudah ada saja.

Dokumentasi Lapangan

1. MINGGU 20 JUNI 2021, PUKUL 19. 30 WIB

WAWANCARA DENGAN IBU SUMISIH SP.d , ASN GURU SDN 4 MERSI

NIK 19 67 10 14 1992 11 2001

2. SENIN 21 JUNI 2021, PUKUL 20. 00 WIB

WAWANCARA DENGAN IBU SUTIRAH A.P, ASN RRI PURWOKERTO

NIK 19 64 06 29 19 86 03 2001

3. SELASA 22 JUNI 2021, PUKUL 16. 20 WIB

IBU SUSIANA S.H. ASN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 10

NIK 33 0226 450165 0003

4. SELASA 22 JUNI 2021, PUKUL 16.40 WIB

IBU EKO PURWATI A.M. Pd., ASN GURU SDN 3 PURWOKERTO WETAN

NIK 19 6508 281988 032017

5. KAMIS 24 JUNI 2021, PUKUL 19.30 WIB

ANNISA DWI ANA SAPUTRI S.Pd., ASN GURU SDN 1 KARANGWANGKAL

NIK 19 9709 022020 122010

6. JUMAT 25 JUNI 2021, PUKUL 19.00 WIB

IBU SUKARSIH, ASN DINPERINDAK

NIK 19 6611 652007 012006

7. SABTU 26 JUNI 2021, PUKUL 15.00 WIB

IBU INDI NURDIANINGRUM S.Pd.I, ASN GURU AGAMA

NIK 1977 1029 200801 2008

8. SABTU 26 JUNI 2021, PUKUL 16.00 WIB

IBU RUSLIAH, S.Pd.I, ASN GURU AGAMA

NIK 1964 1228 198405 2001

9. MINGGU 27 JUNI 2021, PUKUL 16.00 WIB

IBU ENDANG TRIWIBOWO, S.Pd., ASN KEPALA SEKOLAH SD

NIK 1965 1010 198608 2006

10. MINGGU 27 JUNI 2021, PUKUL 17.00 WIB

IBU RAMISIH, S.Pd. ASN GURU BK SMP 2

NIK 1965 1127 200801 2002

11. SENIN 28 JUNI 2021, PUKUL 16.00 WIB

IBU YUNI ISTIATI S.H, ASN KEJAKSAAN NEGRI PURWOKERTO

NIK 1966 0418 199804 2004

12. SENIN 28 JUNI 2021, PUKUL 19.30 WIB

IRWA WATI S.PD.I, ASN GURU AGAMA

NIK 1977 1029 200801 2008

Surat Izin Riset Individual

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor :B-326/In.17/D.FS/PP.00.9/III/2021 Purwokerto,29Mei2021

Lamp. :-
Hal : **Permohonan Izin RisetIndividual**

Kepada Yth:
Aparatur Sipil Negara (ASN) Di
Kecamatan Purwokerto Timur

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : M. Puad Hasan AlAnnas
2. NIM :1617302075
3. Semester/ProgramStudi : X (Sepuluh)/ Hukum KeluargaIslam
4. TahunAkademik :2021/2022
5. Alamat : Jl. Semangka Barat, RT 003 RW 008, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, KabupatenCilacap
6. Judul : Pandangan ASN Perempuan Di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Terhadap Larangan Di Poligami Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 Menurut HukumIslam

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pandangan ASNPerempuan
2. Tempat/Lokasi : Kecamatan Purwokerto Timur KabupatenBanyumas
3. WaktuPenelitian : 01 Juni – 29 Juni
4. MetodePenelitian : Wawancara, Dokumentasi,Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Hj. Durotun Nafisah. S. Ag., M. S.I.
NIP. 1973090200 3122 0 002

Blangko / Kartu Bimbingan Skripsi

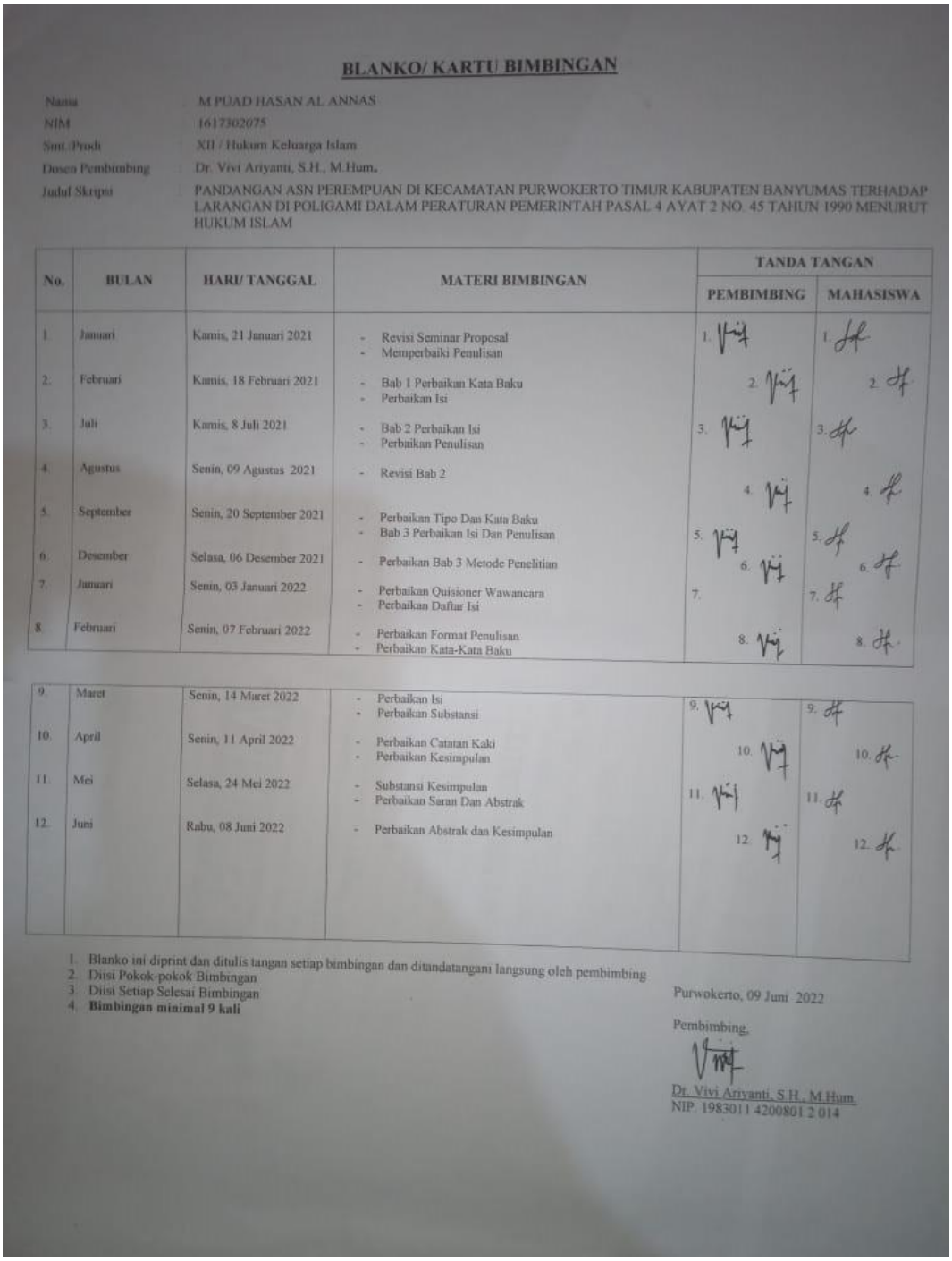

## BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : M FUAD HASAN AL ANNAS
NIM : 1617302075
Smt /Prodi : XII / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : PANDANGAN ASN PEREMPUAN DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP LARANGAN DI POLIGAMI DALAM PERATURAN PEMERINTAH PASAL 4 AYAT 2 NO. 45 TAHUN 1990 MENURUT HUKUM ISLAM

| No. | BULAN | HARI/ TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEMBIMBING | MAHASISWA |
| 1. | Januari | Kamis, 21 Januari 2021 | - Revisi Seminar Proposal<br>- Memperbaiki Penulisan | 1. | 1. |
| 2. | Februari | Kamis, 18 Februari 2021 | - Bab 1 Perbaikan Kata Baku<br>- Perbaikan Isi | 2. | 2. |
| 3. | Juli | Kamis, 8 Juli 2021 | - Bab 2 Perbaikan Isi<br>- Perbaikan Penulisan | 3. | 3. |
| 4. | Agustus | Senin, 09 Agustus 2021 | - Revisi Bab 2 | 4. | 4. |
| 5. | September | Senin, 20 September 2021 | - Perbaikan Tipo Dan Kata Baku<br>- Bab 3 Perbaikan Isi Dan Penulisan | 5. | 5. |
| 6. | Desember | Selasa, 06 Desember 2021 | - Perbaikan Bab 3 Metode Penelitian | 6. | 6. |
| 7. | Januari | Senin, 03 Januari 2022 | - Perbaikan Quisioner Wawancara<br>- Perbaikan Daftar Isi | 7. | 7. |
| 8. | Februari | Senin, 07 Februari 2022 | - Perbaikan Format Penulisan<br>- Perbaikan Kata-Kata Baku | 8. | 8. |
| 9. | Maret | Senin, 14 Maret 2022 | - Perbaikan Isi<br>- Perbaikan Substansi | 9. | 9. |
| 10. | April | Senin, 11 April 2022 | - Perbaikan Catatan Kaki<br>- Perbaikan Kesimpulan | 10. | 10. |
| 11. | Mei | Selasa, 24 Mei 2022 | - Substansi Kesimpulan<br>- Perbaikan Saran Dan Abstrak | 11. | 11. |
| 12. | Juni | Rabu, 08 Juni 2022 | - Perbaikan Abstrak dan Kesimpulan | 12. | 12. |

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 09 Juni 2022

Pembimbing,

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114200801 2 014

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

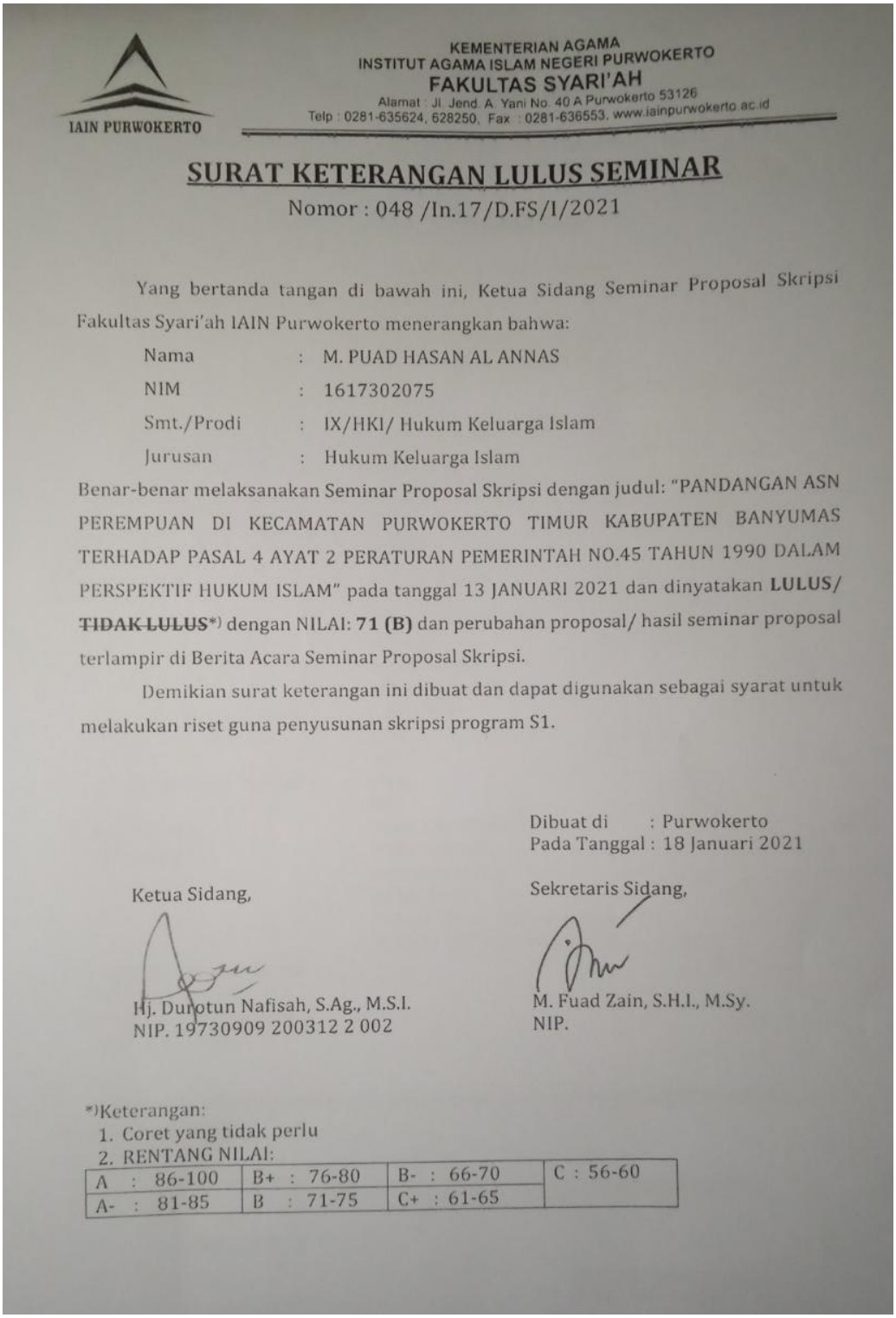

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

# SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 048 /In.17/D.FS/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | M. PUAD HASAN AL ANNAS |
| NIM | : | 1617302075 |
| Smt./Prodi | : | IX/HKI/ Hukum Keluarga Islam |
| Jurusan | : | Hukum Keluarga Islam |

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PANDANGAN ASN PEREMPUAN DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PASAL 4 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NO.45 TAHUN 1990 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" pada tanggal 13 JANUARI 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **71 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

Ketua Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*)Keterangan:
1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

| | | | |
|---|---|---|---|
| A : 86-100 | B+ : 76-80 | B- : 66-70 | C : 56-60 |
| A- : 81-85 | B : 71-75 | C+ : 61-65 | |

Surat Keterangan Lulus Komprehensif

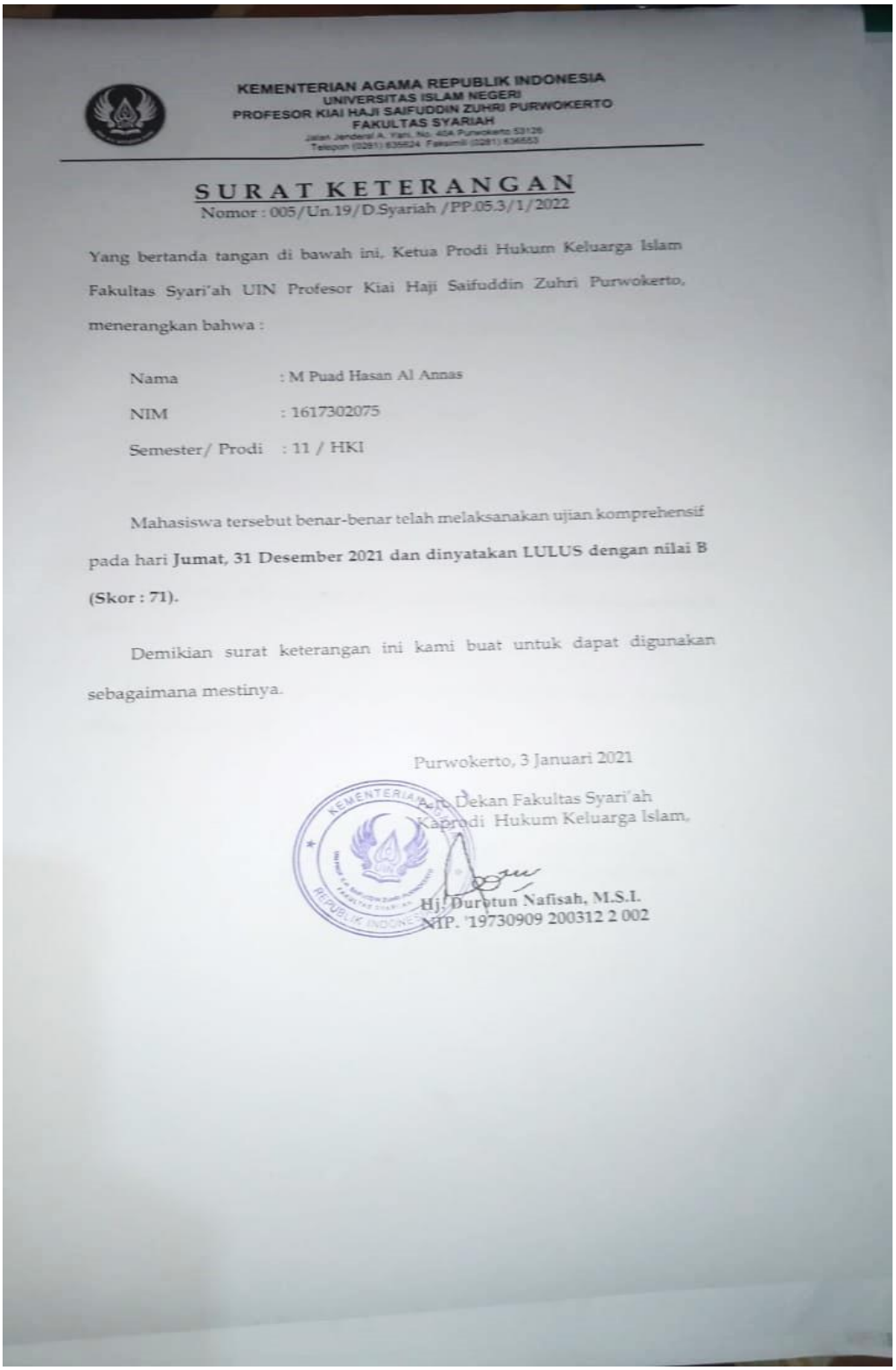

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

# SURAT KETERANGAN

Nomor : 005/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : M Puad Hasan Al Annas
NIM : 1617302075
Semester/ Prodi : 11 / HKI

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Jumat, 31 Desember 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B (Skor : 71).**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 3 Januari 2021

a.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprodi Hukum Keluarga Islam,

**Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.**
**NIP. 19730909 200312 2 002**

Surat Keterangan Lulus BTA dan PPI

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2016

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

## M.PUAD HASAN AL ANNAS

**1617302075**

| MATERI UJIAN | NILAI |
|---|---|
| 1. Tes Tulis | 70 |
| 2. Tartil | 81 |
| 3. Kitabah | 78 |
| 4. Praktek | 72 |

NO. SERI: MAJ-UM-2016-136

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 20 September 2016
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

# EPTIP CERTIFICATE

*(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)*

**Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/13289/2019**

This is to certify that

| | | |
|---|---|---|
| **Name** | : | **M. Puad Hasan Al Annas** |
| **Date of Birth** | : | **JAMBI, September 14th, 1995** |

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2019, with obtained result as follows:

| | |
|---|---|
| 1. Listening Comprehension | : 47 |
| 2. Structure and Written Expression | : 49 |
| 3. Reading Comprehension | : 48 |
| **Obtained Score** | **: 477** |

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

ValidationCode

Purwokerto, December 18th, 2019
Head of Language Development Unit,

**H. A. Sangid, B.Ed., M.A.**
NIP: 19700617 200112 1 001

Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab

وزارة الشؤون الدينية

الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو

الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جندرل أحمديانى رقم: ٤٠أ بوروكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id IAIN PURWOKERTO

الشهادة

الرقم: ان.17/UPT. Bhs/PP.٠٠٩/778/ ٢٠١٥

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم: م. فؤاد حسن الناس

القسم: HKI

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة [illegible] اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة [illegible] تنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

56/100 (مقبول)

بوروكرتو، 22 سبتمبر 2016

الوحدة لتنمية اللغة،

الدكتور صبور، M.Ag.

رقم التوظيف : 19670307 199303 1 005

Surat Keterangan Lulus PPL

Nomor : 005/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/I/2020

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor : P-252/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2020

*Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :*

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | M. Puad Hasan Al Annas |
| NIM | : | 1617302075 |
| Jurusan/Prodi | : | Hukum Keluarga Islam |

*Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purbalingga dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Februari 2020 dinyatakan* **LULUS** *dengan nilai* **A** *(skor 90,4 ). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .*

Purwokerto, 12 April 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Surat Keterangan Lulus KKN

IAIN PURWOKERTO

LPPM

# SERTIFIKAT

Nomor: 264/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : M.PUAD HASAN AL ANNAS
NIM : 1617302075
Fakultas / Prodi : SYARI'AH / HKI

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 88 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikkom

# SERTIFIKAT
## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/2374/I/2021

**SKALA PENILAIAN**

| SKOR | HURUF | ANGKA |
|---|---|---|
| 86-100 | A | 4.0 |
| 81-85 | A- | 3.6 |
| 76-80 | B+ | 3.3 |
| 71-75 | B | 3.0 |
| 65-70 | B- | 2.6 |

**MATERI PENILAIAN**

| MATERI | NILAI |
|---|---|
| Microsoft Word | 80 / B+ |
| Microsoft Excel | 85 / A- |
| Microsoft Power Point | 70 / B |

Diberikan Kepada:

**M.PUAD HASAN AL ANNAS**
**NIM: 1617302075**

Tempat / Tgl. Lahir: Sarko, 14 September 1995

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program *Microsoft Office*®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 25 Januari 2021
Kepala UPT TIPD

**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**
NIP. 19801215 200501 1 003

Daftar Riwayat Hidup

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : M. Puad Hasan Al-Annas
2. NIM : 1617302075
3. Tempat/Tgl.Lahir : Sarko, 14 September 1995
4. Alamat Asal : Jl. Semangka Barat Rt/Rw 3/8 Desa Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Jawa Tengah
5. Alamat Domisili : Jl. Dr Gumbreg Rt/Rw 1/6 Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Banyumas Jawa Tengah
6. Nama Ayah : Subandi
7. Nama Ibu : Maryati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD N 259/VI Bukit Subur, 2008
2. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP N 15 Merangin, 2011
3. SMA/MA, Tahun Lulus : MAN 1 Purwokerto 2015
4. S1, Tahun Masuk : UIN SAIZU, 2016

Purwokerto, 2 Juni 2022
M Puad Hasan Al Annas,

**M. Puad Hasan Al-Annas**
NIM. 1617302075